KAJIAN YURIDIS TERHADAP KARYA SENI MUSIK YANG DINYANYIKAN ULANG (COVER LAGU) DI JEJARING MEDIA SOSIAL TERKAIT DENGAN PRINSIP FAIR USE

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

Al Araf Assadallah Marzuki

105010101111003

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2014

LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **KAJIAN YURIDIS TERHADAP KARYA SENI MUSIK YANG DINYANYIKAN ULANG (COVER LAGU) DI JEJARING MEDIA SOSIAL TERKAIT DENGAN PRINSIP FAIR USE**

Identitas Penulis :

a. Nama : **Al Araf Assadallah Marzuki**
b. NIM : **105010101111003**
c. Konsentrasi : **Hukum Perdata Bisnis**

Jangka waktu penulisan : **3 bulan**

Disetujui pada tanggal : Juli 2014

Pembimbing Utama

Sentot P. Sigito, SH., M.Hum.
NIP. 19600423 198601 1 002

Pembimbing Pendamping

M. Zairul Alam. S.H., M.H.
NIP. 19740909 200601 1 002

Mengetahui,
Ketua Bagian
Hukum Perdata

Siti Hamidah, S.H., MM
NIP. 19660622 199002 2 001

LEMBAR PENGESAHAN

KAJIAN YURIDIS TERHADAP KARYA SENI MUSIK YANG DINYANYIKAN ULANG (COVER LAGU) DI JEJARING MEDIA SOSIAL TERKAIT DENGAN PRINSIP FAIR USE

Oleh :
AL ARAF ASSADALLAH MARZUKI
105010101111003

Skripsi ini telah disahkan oleh Majelis Penguji pada tanggal : 29 AUG 2014

Ketua Majelis Penguji

Sentot P. Sigito, SH., M.Hum.
NIP. 19600423 198601 1 002

Anggota

Ummu Hilmy, SH., MS.
NIP. 19490712 198403 2 001

Anggota

M. Zairul Alam. S.H., M.H.
NIP. 19740909 200601 1 002

Anggota

Yenny Eta Widyanti, SH., M.Hum.
NIP. 19790603 200812 2 002

Anggota

Ratih Dheviana Puru HT., SH., LLM.
NIP. 19790728 200502 2 001

Ketua Bagian Hukum Perdata

Siti Hamidah, S.H., MM.
NIP. 19660622 199002 2 001

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum

Dr. Sihabudin, S.H., M.H.
NIP. 19591216 198503 1 001

KATA PENGANTAR

Segala puji penulis panjatkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat serta karunia yang tiada henti hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sholawat serta salam penulis panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW semoga selalu mendapat syafaatnya. Skripsi yang berjudul "KAJIAN YURIDIS TERHADAP KARYA SENI MUSIK YANG DINYANYIKAN ULANG (*COVER* LAGU) DI JEJARING MEDIA SOSIAL TERKAIT DENGAN PRINSIP *FAIR USE*" dimaksudkan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan guna mendapatkan gelar kesarjanaan.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang turut serta membantu atas terselesaikannya skripsi ini terutama kepada:

1. Bapak Dr. Sihabbudin, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Ibu Siti Hamidah, S.H., M.M. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata.
3. Bapak Sentot P. Sigito, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Utama atas motivasi, bimbingan, nasehat serta kesabarannya dalam memberikan masukan-masukan hingga selesainya skripsi ini dengan baik.
4. Bapak M. Zairul Alam, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang telah memberikan arahan, mendorong dan memacu semangat untuk terus berjuang, memberikan bimbingan dan masukan-masukannya.
5. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang telah memberikan ilmu serta pengetahuannya selama penulis menempuh studi ilmu hukum.
6. Seluruh staff Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang telah membantu penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum.
7. Kedua orangtua penulis yakni: Drs. Taslim dan Yusnel Dewita yang selama ini telah memberikan kasih sayang yang tak terhingga, memberikan dukungan kepada anaknya sepanjang hidupnya, serta senantiasa mendoakan anaknya, dan tak pernah lelah berjuang demi anaknya.

8. Saudara kandung penulis yakni: Putri R. A. I. P. Y. dan Assyati Amadjida Tamimi Marzuki yang telah memberikan dukungan dan doa selama ini.
9. Om dan Tante penulis yakni: Endra Yalpi dan Inggrid Desi Susinta yang telah memberikan dukungan dan doa selama ini.
10. Sepupu penulis yakni: Ilham Fajriandra dan Nisrina Hasna Aurelia yang telah menjadi sahabat penulis.
11. Teater Kertas FH UB yang telah menjadi wadah penulis dalam mengembangkan kemampuan akademik maupun non-akademik.
12. Keluarga Besar Teater Kertas FH-UB yakni: Aurisa Setiainsani, Sakti Prabu Wicaksono, Herry Hernaka Putra, Wahyu Syahputra, Usman S. Azmani, Turziana Dewi, Rizky Rahmawati, Dewi Riyanti, Arlita Shinta Larasati, Abdul Qodir, Nur Indah Kurniawati, Tifani Apreisila, Wisnu Adhitama, Siti Putri Hawa, Annisa Adriani Lestari, Rania Rafika, Reza Himawan, Putri Mutsiratu yang telah menjadi teman diskusi, debat, dan berbagi cerita.
13. Sesepuh-sesepuh Teater Kertas FH-UB yakni: mas Ulum, mas Adam, mbak Maul, mas Dhimas, mas Jose, mas Aziz, mbak Endah, mbak Eva, mas Eko yang telah memberikan saran dan pengetahuannya.
14. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang telah memberikan bekal untuk meningkatkan softkills penulis.
15. Teman-teman PETASAN HMI FH-UB yakni Boy, Novie, Risa, Saiphul, Hatta, Cahya, Pak Poy, Diaz, Ali, Risfa, Bagus, Okky, Ade, Esa, Ilham, Gito, Harry, Zeni, Ramdhan, Katili yang telah menjadi teman seperjuangan penulis dalam berorganisasi.
16. Senior-senior HMI FH-UB yakni: mas Haru, mbak Diana, mbak Yevi, mas Dito, mas Lukman, Pritung, Didit, Ridwan, mbak Ilur, mbak Zora, mbak Adel, mbak Rahma, mas Ari Tobing, mas Firaz, mas Wilmar, cong Toni, cong Ali, mas Haris, mbak Fika, mas Sulobil yang telah membagi ilmunya kepada penulis.
17. Sahabat-sahabat penulis yakni: Ivan Dharma Putra, Saiphul Bakrie, Edi Kiswanto, Raden Sanjaya, Anggrito Bimo, Benedictus Doni Gotawa, Intifada

Nisya, DwiCahya Nugraha yang telah menjadi sahabat dalam suka maupun duka penulis selama ini.

18. Teman-teman FH UB yang telah memberikan semangatnya kepada penulis.
19. Eka Indah Hanisa sebagai partner seperjuangan dari awal sampai akhir hingga terselesaikannya skripsi ini.
20. Ibu dan bapak kos Griya Nusantara yang telah berbaik hati memberikan tempat untuk beristirahat dan saran-sarannya.
21. Teman-teman kos Griya Nusantara yang telah menjadi teman berbagi cerita dan berdiskusi.
22. Arlita Shinta Larasati yang telah membantu proses pengerjaan skripsi.
23. Pihak-pihak lain yang turut membantu kelancaran dalam pengerjaan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna sehingga masukan dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini masih terdapat kesalahan. Semoga Allah SWT membalas kebaikan dan ketulusan semua pihak yang membantu kelancaran dalam menyelesaikan skripsi ini dengan melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Diharapkan karya skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kebaikan bagi kita semua.

Malang, Juli 2014

Penulis

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan i
Lembar Pengesahan ii
Kata Pengantar iii
Daftar Isi vi
Daftar Tabel viii
Daftar lampiran ix
Ringkasan x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Tujuan Penelitian 7
D. Manfaat Penelitian 7
E. Sistematika Penulisan 8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Prinsip *Fair Use* 10
B. Kajian umum tentang Perlindungan Hukum 17
C. Kajian tentang Hak Cipta
   1. Pengetian Hak Cipta 20
   2. Pencipta dan Pemegang Hak Cipta 22
   3. Pemegang Hak Terkait 26
   4. Lisensi 34
   5. Pelanggaran Hak Cipta 38
D. Tinjauan Umum Lagu 40
E. Tinjauan Umum Jejaring Media Sosial 42

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian 45
B. Pendekatan Penelitian 45
C. Jenis Bahan Hukum 45

D. Teknik Penelusuran Bahan Hukum 46
E. Teknik Analisis Bahan Hukum 46
F. Definisi Konseptual Penelitian 47

BAB IV PEMBAHASAN

A. Bentuk Pengaturan Prinsip *Fair Use* dalam TRIP's, US Copyright Act 1976 dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
1. Prinsip *Fair Use* dalam TRIP's 49
2. Prinsip *Fair Use* dalam Konvensi Berne 51
3. Prinsip *Fair Use* dalam Konvensi Rome 57
4. Prinsip *Fair Use* dalam US Copyright Act 1976 61
5. Prinsip *Fair Use* Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta 63
6. Persamaan dan Perbedaan Prinsip *Fair use* dalam Konvensi Berne, TRIP's, dan Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002..... 65
7. Persamaan dan Perbedaan Prinsip *Fair use* dalam Undang-Undang Hak Cipta RI No. 19 Tahun 2002 Dengan US Copyright Act 1976 67

B. Prinsip Fair Use dalam Menyanyikan Ulang Lagu (*Cover* Lagu) di Jejaring Media Sosial
1. Menurut Konvensi Berne, Konvensi Rome, WPPT dan WCT 69
2. Menurut US Copyright Act 1976 78
3. Menurut Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta 84

BAB V PENUTUP

1. Kesimpulan 89
2. Saran 90

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1. Pokok-Pokok Pengecualian Prinsip Fair Use..... 67

DAFTAR LAMPIRAN

A. Daftar Pengaturan Prinsip *Fair Use*

B. SURAT-SURAT

1. Surat Pernyataan Keaslian Skripsi
2. Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
3. Surat Persetujuan Publikasi Skripsi

RINGKASAN

Al Araf Assadallah Marzuki, Hukum Perdata Bisnis Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Juli 2014, KAJIAN YURIDIS TERHADAP KARYA SENI MUSIK YANG DINYANYIKAN ULANG (*COVER* LAGU) DI JEJARING MEDIA SOSIAL TERKAIT DENGAN PRINSIP *FAIR USE*, Sentot P. Sigito, S.H., M.Hum., M. Zairul Alam, S.H., M.H.

Pada Skripsi ini penulis mengangkat permasalahan hukum mengenai Kajian Yuridis Terhadap Karya Seni Musik yang Dinyanyikan Ulang (*Cover* Lagu) di Jejaring Media Sosial Terkait dengan Prinsip *Fair use*. Judul tersebut dilatarbelakangi oleh permasalahan hukum terhadap adanya kekosongan hukum mengenai prinsip *fair use* khususnya terkait dengan karya seni musik, dimana untuk menentukan penggunaan yang seperti apa yang berbasis *fair use* atas ciptaan terhadap karya seni musik.

Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimana bentuk pengaturan prinsip *fair use* dalam TRIP's, US Copyright Act 1976 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta? (2) Apakah menyanyikan ulang lagu (*cover* lagu) milik orang lain di jejaring media sosial dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta atau termasuk kedalam penggunaan yang wajar (*fair use*) menurut prinsip perlindungan hak cipta? Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) , pendekatan perbandingan (*comparatif approach*) dan pendekatan konsep (*conseptual approach*). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis menggunakan teknik analisis deduktif, yakni mencari solusi sebagai kesimpulan tentang bagaimana konsep *fair use* dalam menyanyikan ulang lagu (*cover* lagu) yang seharusnya diterapkan dalam UUHC.

Berdasarkan hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh atas jawaban permasalahan yang ada bahwa bentuk pengaturan prinsip *fair use* di dalam TRIP's berlaku dengan sepanjang tidak bertentangan dengan tata cara eksploitasi yang normal, tidak merugikan kepentingan sah pemegang hak cipta, dan mengacu kepada prinsip *fair use* yang terdapat dalam Konvensi Berne dan Konvensi Roma. *Fair use* dalam UUHC Amerika mengacu kepada 4 faktor yang terdapat dalam *Section* 107 UUHC Amerika. Sedangkan bentuk *fair use* di Indonesia terdapat dalam pasal 14 dan 15 UUHC Indonesia. Dalam hal menyanyikan ulang lagu (*cover* lagu) orang lain di jejaring media sosial menurut UUHC Indonesia merupakan pelanggaran hak cipta hal ini disebabkan karena tidak diaturnya *fair use* terhadap karya musik yang diumumkan di media digital. Sedangkan menurut UUHC Amerika tindakan tersebut dapat dikatakan sebagai penggunaan yang wajar apabila mengacu kepada 4 faktor tersebut yakni tujuan penggunaan, sifat kenaturalan, jumlah sifat dari karya cipta yang dilindungi, jumlah dan bagian penting yang digunakan dari keseluruhan ciptaan, serta efek dari penggunaan yang dapat merugikan pencipta atau pemegang hak cipta. Berdasarkan Konvensi Berne dapat dikatakan sebagai *fair use* selama tidak menciderai kepentingan yang sah dari pencipta dan tidak merugikan hak moral pencipta.

Pada bagian kesimpulan, penulis menyarankan bahwa tindakan menyanyikan ulang lagu (*cover* lagu) dan aspek hukum hak cipta digital yang lain (UUHC Amerika, Konvensi Berne, Konvensi Roma, WPPT, dan TRIP's) mengindikasikan perlunya pengaturan yang lebih komprehensif atas keterkaitan perlindungan hak cipta dan teknologi khususnya dalam menentukan perkembangan konsep *fair use* di Indonesia.

SUMMARY

Al Araf Assadallah Marzuki, *Civil Law, Faculty of Law, Brawijaya University, July 2014, JURIDICAL STUDY OF THE WORK OF ART THAT COVER ON SOCIAL MEDIA NETWORK RELATED TO THE PRINCIPLE OF FAIR USE,* Sentot P. Sigito, S.H., M.Hum., M. Zairul Alam, S.H., M.H.

In this mini thesis the reasearcher studied about juridical study of the work of art that cover on social media network related to the principle of fair use. The background of the chosen title legal isues of legal vacuum about principle of fair use especially relate to artwork music, which to determine the use of creation of artwork music based on fair use.

Based on the above reasons, the formulation of the problems in this mini thesis are: (1) How does the form of regulation principle of fair use on TRIP's, US Copyright of 1976 and Law of Republic of Indonesia 19 of 2002 about Copyright? (2) Does the cover song another person on the social media can be categorized as a infringement of copyright or included as a fair use according to principle of the protection of copyright?. The method used in this mini is juridicial normative with legislation approach (statue approach), comparatif approach, and conseptual approach. Primary, secondary, and tersiery data obtained by the researcher were analyzed by using deductive analysis, which look for solutions as a conclusion about the concept of fair use in song cover that should be applied in UUHC.

The researcher found that the form of regulating the principle of fair use on TRIP's apply as long as not contrary to the normal procedure of exploitation, don't harm the legitimate interest of the holder of copyright, and refered to the priciple of fair use on Convention of Berne and Convention of Rome. Fair use on American Copyright Law refered to 4 factors on article 107 of American Copyright Law . Meanwhile the form of fair use in Indonesia on article 14 and 15 of Indonesian Copyright Law. In terms cover a song another person on media social according to Indonesian Copyright Law is a infringement caused by there is no regulation for fair use to a works of music published in digital media. Meanwhile according to American Copyright Law such action can be sais as fair use when refer to 4 factors such as the purpose of use, the characteristic of naturalism, the number of characteristic of the copyright protected, the number and the important part that used from the whole works, and the effects of the use of which can disadvantage creator or holders of the copyright. Based on the Convention of Berne can be said as a fair use as long as do not injure the legitimate interest of creator and not disadvantage the moral right of creator.

At the conclusion, the researcher suggest that the act of cover song and the other legal aspect of copyright law (UUHC America, Convention of Berne, Convention of Rome, WPPT, and TRIP's) indicate the need for a more comprehensive regulatory on the relationship between the protection of copyright and technology especially in determining the development concept fair use in Indonesia

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan perekonomian dunia yang pesat disertai dengan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan adanya media internet telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan/atau jasa melintasi batas-batas wilayah negara. Hal tersebut telah memberikan kontribusi yang besar terhadap perdagangan global, sehingga negara-negara termotivasi untuk menciptakan produk-produk teknologi mutakhir yang bermutu tinggi dan mempengaruhi perekonomian negara-negara, baik negara maju, negara berkembang, maupun negara terbelakang.[1]

Indonesia adalah negara berkembang yang memiliki keanekaragaman etnik/suku bangsa dan budaya serta kekayaan di bidang seni dan sastra dengan pengembangan-pengembangannya yang memerlukan perlindungan hak cipta terhadap kekayaan intelektual yang lahir dari keanekaragaman tersebut.

Teknologi informasi pada saat ini, membuat arus informasi setiap detik, menit, dan jam bisa didapatkan dengan mudah oleh masyarakat, hal ini tentu saja membawa dampak yang positif dan negatif terhadap perkembangan teknologi. Internet sebagai sarana yang mempermudah proses pencarian sebuah informasi serta komunikasi di dunia maya tidak dapat dikesampingkan keberadaannya dalam kehidupan bermasyarakat dewasa ini.

Penggunaan internet sebagai media informasi multimedia membuat beragam karya digital terus-menerus digandakan dan disebarluaskan ke ribuan

[1] Tim Lindsey, **Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar**, Bandung, Alumni, 2002, hlm. 57.

masi dan komunikasi saja, tetapi kebutuhan terhadap perlindungan hukum bagi pencipta maupun pemegang hak terkait juga dibutuhkan.

Perbincangan penggunaan media sosial di internet sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat. Keberadaan media sosial ini akan lebih mempermudah arus komunikasi seseorang serta memberikan sebuah eksistensi. Eksistensi ini dapat dilakukan dengan menciptakan suatu karya, mengambil seluruh atau sebagian, memodifikasi hasil karya orang lain. Dalam hal ini ditujukan khusus untuk karya musik atau lagu. Kegiatan ini dapat kita jumpai di media YouTube dan SoundCloud.

YouTube merupakan salah satu "*video sharing website*" yang paling terkenal di dunia dirasa mampu menjadi media yang ampuh untuk mereguk sebuah popularitas. Simak saja fenomena yang terjadi bererapa tahun yang lalu pada Shinta dan Jojo yang mendadak menjadi artis dan menjadi bintang tamu diberbagai stasiun TV gara-gara video lipsing "Keong Racun" yang mereka unggah di YouTube. Lagu yang dijadikan *cover* oleh Shinta dan Jojo bukan merupakan lagu yang diciptakan oleh mereka melainkan diciptakan oleh Buy Akur dan dinyanyikan oleh Lisa.[2] Shinta dan Jojo hanya mempertunjukan goyangan yang mereka ciptakan sendiri.

Bukan hanya Shinta dan Jojo saja yang ingin melakukan popularitasnya melalui YouTube, sebut saja Norman Kamaru yang melakukan video lipsing lagu Chaya-chaya. Bahkan mantan anggota Brimob Gorontalo yang saat ini lebih memilih menjadi artis dibanding menjadi seorang anggota Polri. Selain video lipsing yang dilakukan oleh Shinta, Jojo, dan Norman Kamaru ada pula artis

[2] Uky, 2010, **Pencipta Lagu Keong Racun Tinggal di Gang Kecil** (*online*), http://music.okezone.com/read/2010/07/29/205/357698/pencipta-lagu-keong-racun-tinggal-di-gang-kecil, (27 Maret 2014)

Indonesia yang terkenal lewat YouTube yaitu Gamaliel dan Audrey. Gamaliel dan Audrey terkenal ketika mereka mengunggah video mereka yang menyanyikan lagu karya orang lain yakni lagu yang dipopulerkan oleh Maroon 5, Justin Timberlake serta Lady Gaga.

Selain media sosial YouTube ada juga media sosial SoundCloud, media sosial ini merupakan media sosial untuk *file sharing self recording*[3] baik berupa lagu, pembacaan puisi ataupun yang lainnya. *file sharing self recording* ini sendiri dimaksud untuk membagi, menyanyikan ulang, mengumumkan hasil karya musik orang lain baik yang sudah atau belum di aransemen. Banyak hasil karya orang lain yang dijadikan oleh pemilik akun *SoundCloud* untuk dinyanyikan ulang dan diunggah di jejaring media tersebut.

Di Indonesia kasus terhadap menyanyikan ulang lagu/cover lagu yang diumumkan di jejaring media internet belum pernah ditemukan, namun kasus ini dapat kita temukan diluar Indonesia, salah satunya yakni kasus antara sekelompok perusahaan penerbit musik di Amerika Serikat (salah satunya adalah Warner/Chappell Music milik *Warner Music Group*) yang diwakili oleh *the National Music Publishers' Association*, menggugat Fullscreen, salah satu perusahaan pemasok video terbesar ke YouTube yang berkantor di Los Angeles, di pengadilan distrik di Manhattan, Amerika Serikat, dengan alasan bahwa banyak dari video-video pasokan Fullscreen, terutama versi *cover* dari lagu-lagu hits dari artis-artis mereka, melanggar hak cipta mereka.[4]

---

[3] Titasya, 2012, **SoundCloud, Website Berbagi Lagu Rekaman Pribadi** (*online*) http://bisakomputer.com/soundcloud-website-berbagi-lagu-rekaman-pribadi/, (27 Maret 2014)

[4] Lucky Setiawati, 2014, **Hak Cipta Dalam Industri Musik** (*online*),http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt506ec90e47d25/apakah-menyanyikan-ulang-lagu-orang-lain-melanggar-hak-cipta, (6 April 2014)

Fullscreen mengklaim dirinya sebagai perusahaan media generasi baru yang membangun sebuah jaringan global melalui channel-channel di YouTube bekerja sama dengan ribuan kreator konten. Menurut Fullscreen, 15.000 channel yang mereka wakili total memiliki 200 juta pelanggan dan ditonton lebih dari 2,5 miliar orang perbulannya.[5]

Di antara video-video Fullscreen yang diputar YouTube adalah versi *cover* dari lagu-lagu hits beberapa artis penggugat, biasanya dibawakan oleh para amatir atau semi profesional, yang ditampilkan tanpa izin *publisher* dan pencipta lagu serta tanpa membayar royalti.[6]

Bila melihat kasus yang bukan berasal dari media internet terhadap pengulangan lagu/cover lagu yang dinyanyikan seseorang tanpa meminta izin dari pencipta atau pemegang hak cipta, ada pula kasus terhadap lagu yang dinyanyikan ulang oleh Eny Sagita melawan Nur Bayan. Eny didakwa mencuri lagu Oplosan yang diciptakan Nur Bayan. Sebelum dikenal masyarakat, lagu tersebut sudah dipopulerkan oleh penciptanya sendiri bersama grup Trio Gimix. Namun demikian, lagu tersebut ternyata tidak begitu populer karena hanya dikenal di kalangan pecinta kesenian jaranan di Kediri. Lagu tersebut memang bentuk aslinya jaranan.[7]

Melihat kasus-kasus dan fenomena yang terjadi dapat disimpulkan bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini menjadi pedang bermata dua, di satu sisi memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan dan kemajuan peradaban manusia, tetapi di sisi lain menjadi sarana efektif untuk

---

[5] *Ibid*.
[6] *Ibid*.
[7] Anonim, 2014, **Nyanyi Oplosan, Eny Sagita Terancam Penjara 7** Tahun (*online*) http://surabaya.tribunnews.com/2014/01/29/nyanyi-oplosan-eny-sagita-terancam-penjara-7-tahun, (14 April 2014)

memanfaatkan dan menggunakan hasil karya orang lain tanpa meminta izin dari pencipta atau pemegang hak.

Sejauh ini perlindungan terhadap karya seni musik terdapat pada Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 Pasal 12 ayat (1) huruf d. Pengertian mengenai hak cipta dirumuskan pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta, yaitu:

> *"Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku."*

Dalam panjelasan tersebut yang dimaksud dengan "hak eksklusif" dalam hal ini adalah bahwa hanya pencipta dan pemegang hak cipta sajalah yang bebas melaksanakan hak cipta tersebut, sementara orang atau pihak lain dilarang melaksanakan hak cipta tersebut tanpa persetujuan pemegang hak cipta. Hak eksklusif ini merupakan bagian dari hak ekonomi pencipta untuk mengeksploitasikan atas ciptaannya baik dilakukan sendiri maupun melalui orang lain. Pemberian hak eksklusif ini didasarkan pada adanya kemampuan pencipta untuk menciptakan sesuatu hasil karya yang khas dan menunjukkan keaslian kreativitas sebagai individu. Bentuk khas yang dimaskud adalah perwujudan ide dan pikiran pencipta ke dalam bentuk karya materi yang dapat dilihat, didengar, diraba, dan dibaca oleh orang lain. Dengan demikian perlindungan hak cipta tidak diberikan terhadap bentuk ide-ide atau pikiran semata-mata.[8]

Dibalik hak *eksklusif* yang dimiliki oleh pemegang hak cipta atau pencipta tidaklah secara mutlak dimiliki penuh, karena adanya suatu batasan-batasan, seseorang yang ingin menggunakan atau memanfaatkan hasil karya dari pencipta

[8] Yusran Isnaini, *Loc.cit*. hlm. 2.

tidak memerlukan izin untuk menggunakannya selama tidak merugikan kepentingan yang wajar atas penggunaannya. Batasan-batasan ini dikenal dengan istilah prinsip penggunaan yang wajar (*fair use*).

Dalam pengaturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, prinsip *fair use* terdapat pada Pasal 13, 14 dan Pasal 15 yang menjelaskan bahwa dalam Pasal 14 memuat ketentuan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta, sedangkan dalam Pasal 15 menjelaskan bahwa dengan syarat sumbernya harus disebutkan atau dicantumkan, tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta dengan syarat adanya ketentuan-ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.

Di dalam peraturan perundang-undangan hak cipta terkait dengan prinsip *fair use* yang ada di dalam Pasal 13, 14 dan 15 tidak mengatur mengenai *fair use* terhadap karya seni musik yang diumumkan di dalam media internet, sehingga norma hukum mengenai *fair use* itu sendiri menjadi sangat kurang, hal inilah yang menyebabkan adanya kekosongan hukum terhadap penggunaan yang wajar terhadap karya cipta tersebut khususnya di media internet. maka penulis bermaksud untuk meneliti lebih dalam sehingga penulis membuat karya ilmiah ini.

B. Rumusan Masalah

Dengan berdasarkan pada latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka penulis menarik beberapa permasalahan yaitu:

1. Bagaimana bentuk pengaturan prinsip *fair use* dalam TRIP's, US Copyright Act 1976 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta?

2. Apakah menyanyikan ulang lagu (*cover* lagu) milik orang lain di jejaring media sosial dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta atau termasuk kedalam penggunaan yang wajar (*fair use*) menurut prinsip perlindungan hak cipta?

C. Tujuan Penelitian

Setiap kegiatan yang dilakukan tentunya memiliki tujuan yang hendak dicapai. Adapaun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisa :

1. Aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan *fair use* dalam TRIP's, US Copyright Act 1976 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.
2. Aturan-aturan hukum dalam hal menyanyikan ulang lagu milik orang lain di jejaring media sosial yang dapat dikatagorikan sebagai *fair use* atau termasuk kedalam pelanggaran hak cipta.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan serta membantu proses berkembangnya ilmu pengetahuan pada disiplin Ilmu Hukum Keperdataan dan Hukum Hak Cipta pada khususnya. Hasil dari penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan kontribusi ilmiah untuk menunjang proses belajar-mengajar bagi civitas akademika khususnya di fakultas hukum.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Sebagai bahan yang dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah atau para pengambil keputusan untuk dijadikan referensi dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan karya cipta lagu atau musik sebagai pengembang kreativitas dan khasanah budaya bangsa.

b. Bagi Pengguna Karya Cipta Musik/Lagu

Diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih dan jelas terhadap penggunaan dan pemanfaatan karya cipta orang lain yang berbasis *fair use*.

c. Bagi Pencipta

Memberikan pemahaman yang lebih dan jelas tentang penggunaan hak eksklusif dalam hubungan keseimbangan antara hak individu dengan hak masyarakat.

E. Sistematika Penulisan

Agar mempermudah pemahaman, penulis akan mendeskripsikan secara singkat dan jelas substansi penulisan penelitian ini:

BAB I PENDAHULUAN: Berisi latar belakang pengambilan tema oleh penulis, rumusan masalah yang menjadi pokok kajian pembahasan, tujuan dan manfaat dari penelitian yang dilakukan serta sistematika penulisan penelitian ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA: Berisi teori-teori dan konsep yang akan dijadikan pisau analisis dalam membahas hasil penelitian serta terdapat penjelasan yang bersifat informatif kepada pembaca.

BAB III METODE PENELITIAN: Berisi metode penelitian yang digunakan terkait dengan metode pendekatan penelitian, jenis dan sumber data penelitian yang di dalam penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang dibagi atas sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Kemudian teknik penelusuran guna mendapatkan sumber data yang diperlukan serta bagaimana cara menganalisis bahan penelitian yang diperoleh.

BAB IV PEMBAHASAN: Berisi tentang analisis hasil temuan tentang permasalahan yang menjadi kajian dalam penulisan ini. Sesuai dengan rumusan permasalahan, maka di dalam bab IV ini akan membahas dua permasalahan. *Pertama,* bentuk pengaturan prinsip *fair use* dalam TRIP's, US Copyright Act 1976 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta *Kedua,* Apakah menyanyikan ulang lagu (*cover* lagu) milik orang lain di jejaring media sosial dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta atau termasuk kedalam penggunaan yang wajar (*fair use*) menurut prinsip perlindungan hak cipta.

BAB V PENUTUP: Berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian, serta saran sebagai sumbangan pemikiran dari penulis.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Prinsip *Fair Use*

Di dalam setiap perlindungan hak cipta yang diberlakukan baik secara internasional maupun nasional pasti terdapat aturan pengecualian dan/atau pembatasan terhadap hak eksklusif yang diberikan kepada pemegang hak cipta yang merupakan bagian yang sangat esensial dari sistem perlindungan hak cipta itu sendiri.[9]

Pengecualian dan/atau pembatasan terhadap hak eksklusif yang dimiliki oleh pemegang hak cipta merupakan suatu unsur penting dalam sistem hukum hak cipta yang dikenal juga isitlah *fair use* (di Amerika Serikat), atau *fair dealing* (di Inggris dan Australia).[10]

Yang dimaksud dengan *fair use* dalam hak cipta adalah dipenuhinya syarat-syarat tertentu sesuai dengan undang-undang bahwa suatu ciptaan yang dilindungi hak cipta dapat dipergunakan secara bebas tanpa harus meminta izin maupun membayar kompensasi kepada pemegang hak cipta tersebut. Dalam situasi pengecualian-pengecualian tersebut berlaku sebaliknya hak eksklusif yang dimiliki oleh pemegang hak cipta menjadi tidak berlaku.[11]

Fair use dalam hukum hak cipta menegaskan adanya keseimbangan antara kepentingan individu dari pencipta karya dan pemegang hak cipta lainnya dengan

---

[9] Belinda Rosalina, **Perlindungan Karya Arsitektur Berdasarkan Hak Cipta: Prespektif Similaritas Substansial Pada Sengketa Hak Cipta Karya Arsitektur**, Alumni, Bandung, 2010, hlm. 160.
[10] *Ibid*.
[11] *Ibid*,. hlm 161.

kepentingan publik dalam membina pertukaran budaya produktif informasi dan ide-ide.[12]

Doktrin *fair use* adalah akses publik yang dikembangkan dalam rezim *common law system*. Objek perlindungan difokuskan pada ciptaan. Salah satu bentuk *fair use* adalah penggunaan dan perbanyakan karya cipta untuk tujuan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta dengan syarat sumbernya harus disebutkan secara lengkap. Kualifikasi tidak dianggap sebagai pelanggaran juga diterapkan pada tindakan pengambilan ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian guna pembelaan di dalam maupun di luar pengadilan. Demikian pula untuk keperluan ceramah yang semata-mata untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan, dan pertunjukan atas pementasan yang tidak dipungut bayaran. Selain itu, perbanyakan dalam huruf braille untuk para tuna netra, kecuali yang bersifat komersial.[13]

Amerika mengenal konsep *fair use* dalam US Copyright Act 1976, namun dalam undang-undang ini konsep *fair use* belum didefinisikan dengan jelas. Melalui kasus-kasus di pengadilan perlahan-lahan definisi ini terbentuk. Di dalam *section* 107 US Copyright Act 1976 dinyatakan bahwa:[14]

> *"Not with standing the provision of section 106 and 106A , the fair use of a copyrighted work, including such use by reproduction in copies or phonerecord or by any others means specified by that section, for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching (inclusing multiple copies for clashroom use), scholarship, or research, is not ifringement of*

---

[12] Janice T. Pilch, 2004, ***Fair use*** **and Beyond: The Status of Copyright Limitations and Exceptions in the Commonwealth of Independent States**, College & Research Libraries, vol. 65 hlm. 468.
[13] Henry Sulistyo, **Hak Cipta Tanpa Hak Moral**, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 87.
[14] Belinda Rosalina, *op.cit*. hlm. 163.

copyright. In determining whether the use made of a work in any particular case is a fair use the factors to be considered shall include—

1) *The purpose and character of the use, including whether such use is of a comercial nature or is for nonprofit edicational purposes;*
2) *The nature of the copyrighted work;*
3) *The amount and substantiality of the person used in relation to the copyrighted work as a whole; and*
4) *The effect of the use upon the potential market for or value of the copyrighted work.*

The fact that a work is unpublished shall not itself bar a finding of fair use if such finding is made upon consideration of all the above factors."

Dalam US Copyright Act 1976 *Section* 107 tersebut menjelaskan bahwa konsep *fair use* terkait dengan tindakan reproduksi atas ciptaan yang dilindungi dengan tujuan seperti kritikan, komentar, laporan berita, pengajaran (termasuk penggunaan salinan materi untuk digunakan di kelas), beasiswa, atau penelitian bukanlah merupakan pelanggaran hak cipta. Dalam menentukan penggunaan suatu ciptaan dapat dikategorikan sebagai *fair use* harus dipertimbangkan dengan faktor-faktor berikut:

1. Tujuan dan karakter penggunaan yaitu bersifat komersial atau untuk tujuan pendidikan nonprofit.
2. Sifat dari karya cipta yang dilindungi.
3. Jumlah dan bagian penting yang digunakan dari keseluruhan ciptaan.
4. Efek dari penggunaan terhadap pasar atau terhadap nilai dari karya ciptaan yang digunakan.

Untuk membedakan *use* sebagaimana disebutkan dalam *section* 107 diatas, terdapat dua jenis *use* yang dimaksud dalam mukadimah tersebut, yaitu:[15]

a. Productive uses of copyrighted work

Productive uses timbul dalam karya cipta orang lain dengan menambahkan nilai kreatifitas sosial mereka sendiri. Intinya bahwa mereka merubah

[15] *Ibid*.

(*transform*) karya cipta asli dengan cara menumbuhkan nilai dengan membuat informasi baru (*new information*), estetika baru (*new aesthetics*), pandangan dan pengertian baru (*new insights and understandings*)

b. *A non-productive use (reproductive use)*

A non-productive use (reproductive use) timbul pada saat pengguna menyalin suatu bahan dan menggunakan untuk tujuan yang sama yang dicanangkan oleh penciptanya pada saat dirinya menciptakan ciptaan tersebut.

Mengingat untuk menyelenggarakan, memberikan, dan menjamin hak eksklusif dalam bentuk perlindungan sistem hak cipta adalah mutlak hak dan wewenang yang hanya dimiliki oleh negara, sudah sewajarnya jika negara pulalah yang berhak untuk menenntukan sejauh mana ketentuan mengenai pengecualian/pembatasan terhadap hak cipta di negara tersebut dilakukan. Meskipun demikian Konvensi Berne sebagai acuan utama dalam memberikan perlindungan hak cipta internasional juga mempunyai rambu-rambu tersendiri terkait dengan hak dan kewenangan suatu negara untuk menentukan batas-batas pengecualian atau pembatasan terhadap hak cipta[16].

Ketentuan mengenai pembatasan dalam Konvensi Berne pada *article* 9 (2) berbunyi:

> *"It shall be a matter for legislation in the country of the Union to permit reproduction of such works in certain special cases, provided that such reproduction does not conflict with a normal exploitation if the world and does not unreasonably prejudice the legitimate interest of the author."*

Adapun parameter-parameter yang terkandung dalam Pasal 9 (2) Konvensi Berne tersebut yang kemudian menjadi tolak ukur untuk menguji aturan mengenai

[16] *Ibid*,. hlm. 164.

pengecualian atau pembatasan hak cipta yang diberikan oleh suatu negara sudah sesuai atau memenuhi standar Pasal 9 (2) tersebut, atau dikenal juga dengan *Bern Three-Steps Test.* Ketiga parameter tersebut adalah:[17]

a. Pengecualian diberikan terhadap kasus-kasus tertentu yang bersifat khusus;
b. Pegecualian yang diberikan tidak bertentangan dengan penggunaan secara wajar dari ciptaan yang dilindungi;
c. Pengecualian yang diberikan tidak dengan tanpa alasan mencederai kepentingan yang sah dari pemegang hak cipta.

Ketentuan mengenai pengecualian dan pembatasan dalam Konvensi Berne diadopsi pula oleh *WIPO Copyright Treaty article 10* yang berbunyi:

(1) "Contracting Parties may, in their national legislation, provide for limitations of or exceptions to the rights granted to authors of literary and artistic works under this Treaty in certain special cases that do not conflict with a normal exploitation of the work and do not unreasonably prejudice the legitimate interests of the author."
(2) "Contracting Parties shall, when applying the Berne Convention, confine any limitations of or exceptions to rights provided for therein to certain special cases that do not conflict with a normal exploitation of the work and do not unreasonably prejudice the legitimate interests of the author."

Pembatasan dan pengecualian dalam *WIPO Copyright Treaty article* 10 menjelaskan bahwa:

(1) Pihak-pihak yang mengadakan perjanjian, dalam perundang-undangan negara mereka, memberikan batasan-batasan atau pengecualian atas hak yang diberikan kepada pencipta karya sastra dan seni dibawah perjanjian ini dalam kasus-kasus tertentu dengan tidak bertentangan

[17] *Ibid*,. hlm. 166.

dengan tata cara eksploitasi normal dan tidak merugikan kepentingan yang sah dari pencipta.

(2) Pihak-pihak yang mengadakan perjanjian, ketika menerapkan Konvensi Berne, dalam memberikan batasan-batasan atau pengecualian terhadap hak-hak yang ada untuk kasus-kasus tertentu sepanjang tidak bertentangan dengan eksploitasi yang normal dari karya cipta yang bersangkutan dan tidak secara wajar merugikan kepentingan yang sah dari pencipta.

Ketentuan mengenai pengecualian dan/atau pembatasan dalam Konvensi Berne juga diadopsi ke dalam persetujuan TRIP's Pasal 13 yang berbunyi:

> *"Members shall confine limitations or exceptions to exclusive rights to certain special cases which do not conflict with a normal exploitation of the work and do not unreasonably prejudice the legitimate interests of the right holder."*

Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa dalam hal-hal tertentu, anggota dapat menentukan pembatasan atau pengecualian terhadap hak eksklusif yang diberikan sepanjang tidak bertentangan dengan tata cara eksploitasi dari karya yang bersangkutan secara normal dan tidak mengurangi kepentingan sah dari pemegang hak secara tidak wajar.

Di Indonesia sendiri ketentuan mengenai konsep *fair use* terdapat pada Pasal 13, 14 dan 15 yang menyebutkan bahwa:

Pada Pasal 13, tidak ada hak cipta atas:

a. hasil rapat terbuka lembaga-lembaga Negara;
b. peraturan perundang-undangan;
c. pidato kenegaraan atau pidato pejabat Pemerintah;
d. putusan pengadilan atau penetapan hakim; atau
e. keputusan badan arbitrase atau keputusan badan-badan sejenis lainnya.

Pada Pasal 14, tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta:

a. *Pengumuman dan/atau perbanyakan lambang negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli;*
b. *Pengumuman dan/atau perbanyakan segala sesuatu yang diumumkan dan/atau diperbanyak oleh atau atas nama pemerintah, kecuali apabila hak cipta itu dinyatakan dilindungi, baik dengan peraturan perundang-undangan maupun dengan pernyataan pada ciptaan itu sendiri atau ketika ciptaan itu diumumkan dan/atau diperbanyak; atau*
c. *Pengambilan berita aktual baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, lembaga penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lain, dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap.*

Pada Pasal 15, dengan syarat bahwa sumbernya harus disebutkan atau dicantumkan, tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta:

a. *Penggunaan ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta;*
b. *Pengambilan ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan pembelaan di dalam atau di luar pengadilan;*
c. *Pengambilan ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan:*
   (i) *Ceramah yang semata-mata untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau*
   (ii) *Pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta.*
d. *Perbanyakan suatu ciptaan bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra dalam huruf braille guna keperluan para tunanetra, kecuali jika perbanyakan itu bersifat komersial;*
e. *Perbanyakan suatu ciptaan selain program komputer, secara terbatas dengan cara atau alat apapun atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan, dan pusat dokumentasi yang non-komersial semata-mata untuk keperluan aktivitasnya;*
f. *perubahan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis atas karya arsitektur, seperti ciptaan bangunan;*
g. *pembuatan salinan cadangan suatu program komputer oleh pemilik program komputer dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri.*

Pemakaian ciptaan tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta apabila sumbernya disebut atau dicantumkan dengan jelas dan hal itu dilakukan terbatas untuk kegiatan yang bersifat non-komersial termasuk untuk kegiatan sosial. Yang dimaksud dengan kepentingan yang wajar dari pencipta atau pemegang hak cipta

adalah suatu kepentingan yang didasarkan pada keseimbangan dalam menikmati manfaat ekonomi atas suatu ciptaan.[18]

B. Kajian Umum tentang Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum berasal dari bahasa Belanda yang berbunyi *Rech Bercherming van de burgers tegen de overead*.[19] Pengertian perlindungan hukum itu sendiri merupakan segala bentuk tindakan yang bertujuan memberikan rasa aman, nyaman, dan berkepastian hukum bagi subyek hukum baik perorangan (*persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*).[20] Perlindungan hukum ini dilakukan tentunya untuk membatasi dan menghindari terjadinya suatu tindakan yang dilakukan secara sewenang-wenang.

Menurut pendapat Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta tentang fungsi hukum untuk memberi perlindungan adalah bahwa hukum itu ditumbuhkan dan dibutuhkan manusia justru berdasarkan produk penilaian manusia untuk menciptakan kondisi yang melindungi dan memajukan martabat manusia serta untuk memungkinkan manusia menjalani kehidupan yang wajar sesuai dengan martabatnya.[21]

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subjek-subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Philipus M. Hadjon mengklasifikasikan bentuk perlindungan hukum menjadi dua yaitu :[22]

---

[18] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Penjelasan Pasal 15.
[19] Philipus M. Hadjon, **Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia** , Bina Ilmu, Jakarta, 1987, hlm. 205.
[20] Tim Prima Pena. **Kamus Bahasa Indonesia**, Gitamedia Press
[21] Lili Rasjidi dan B Arief Sidharta, **Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi**, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung, 1994, hlm. 64.
[22] Philipus M. Hadjon, *op.cit*. hlm 3.

a. Perlindungan hukum preventif

Perlindungan yang ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Sehingga upaya yang dilakukan lebih difokuskan untuk meminimalisir terjadinya masalah yang sekaligus untuk menghindari munculnya akibat dari suatu masalah;

b. Perlindungan hukum represif

Perlindungan bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang timbul. Perlindungan ini baru akan dilakukan pada saat pelaksanaan perjanjian berlangsung. Dengan demikian perlindungan yang diberikan lebih ditekankan pada upaya untuk mencari penyelesaian sengketa dalam rangka mempertahankan hak-hak yang dimiliki para pihak.

Menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum yaitu untuk melindungi kepentingan seseorang dengan cara menempatkan suatu kekuasaan yang dilakukan dengan secara terukur (tertentu dan dalamnya) yang bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.[23]

Untuk mewujudkan perlindungan hukum harus adanya usaha untuk mencapai perlindungan dengan memperhatikan unsur-unsur yang ada, yaitu:[24]

a. Kepastian Hukum

Kepastian menyangkut adanya harapan dari setiap orang untuk dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkret, serta hukum tidak boleh berlaku secara menyimpang. Kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiabel* terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang

[23] Satjipto Raharjo, **Ilmu Hukum**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hlm. 53.
[24] Sudikno Mertokusumo, **Mengenal Hukum Suatu Pengantar**, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm. 145, 146.

diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum dalam rangka menertibkan masyarakat.

b. Kemanfaatan

Sebaliknya, dalam hal penegakan dan pelaksanaan hukum, maka masyarakat mengharapkan manfaat atau kegunaan. Jika tidak mengandung unsur manfaat, maka sia-sialah eksistensi dari hukum.

c. Keadilan

Penegakan hukum juga harus diiringi dengan rasa keadilan. Keadilan ini harus benar-benar diperhatikan dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Dengan terpenuhinya unsur ini, maka kepentingan masyarakat akan lebih terakomodasi.

Perlindungan hukum bagi rakyat merupakan konsep universal, dalam arti dianut dan diterapkan oleh setiap negara yang mengedepankan diri sebagai negara hukum. Namun, seperti disebutkan Paulus E. Loutulung, masing-masing negara mempunyai cara dan mekanismenya sendiri tentang cara mewujudkan perlindungan hukum tersebut dan juga seberapa jauh perlindungan hukum itu diberikan.[25]

Salah satu sifat dan merupakan tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat. Oleh karena itu perlindungan hukum terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum. Sehingga dalam penulisan ini, perlindungan hukum diberi batasan sebagai suatu upaya yang dilakukan di bidang hukum dengan maksud dan tujuan memberikan

[25] Paulus E. Loutulung, 1993. **Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi HukumTerhadap Pemerintah**, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm. 123.

jaminan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual hasil karya cipta khususnya di bidang karya seni yaitu lagu guna mewujudkan kepastian hukum.

C. Kajian tentang Hak Cipta

1. Pengetian Hak Cipta

Yang perlu menjadi prinsip dalam membedakan perlindungan hak cipta dengan perlindungan hak atas kekayaan intelektual lainnya adalah bahwa hak cipta melindungi karya sastra (*literary works*) dan karya seni (*artistic work*) dengan segala bentuk perkembangan di dunia ini. Sebagai contoh, karya sastra dapat berupa buku pelajaran, teks lagu, tulisan, dan lain lain, sedangkan karya seni dapat berupa lagu/musik, tarian, lukisan, dan lain lain.[26]

Hak cipta lahir secara otomatis sejak ciptaan diwujudkan (*fixation*), artinya selesai diwujudkan sesuai dengan keinginan pencipta dan sesuai dengan karakter ciptaan, waktu penyelesaian ciptaan menjadi titik tolak lahirnya hak. Prinsipnya hak cipta hanya melindungi ekspresi, yaitu ekspresi dari ide. Hak cipta tidak melindungi ide semata, karenanya merupakan hal yang secara teoritis mungkin terjadi, apabila terdapat ciptaan yang mirip atau serupa yang dihasilkan pencipta yang berbeda. Sepanjang dapat dibuktikan bahwa ciptaan tersebut dihasilkan dari jerih payahnya sendiri dengan tidak meniru ciptaan orang lain, hak cipta diakui dan dilindungi.[27] Selain itu hak cipta juga bukan merupakan suatu monopoli mutlak dari pencipta melainkan hanya suatu *limited monopoly*.[28]

Hak cipta secara konseptual tidak mengenal konsep monopoli penuh. Hal ini memungkinkan seseorang pencipta mencipta suatu ciptaan yang sama dengan ciptaan yang telah tercipta terlebih dahulu. Dalam kasus yang demikian tidak

---

[26] Suyud Margono, ,**Hukum Hak Cipta Indonesia: Teori dan Analisis Harmonisasi Ketentuan *World trade Organization (WTO)-TRIP's Agreement***, ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm. 21.
[27] Rahayu Hartini, **Hukum komersial**. Umm Press, Malang, 2010, hlm. 258.
[28] Eddy Damian, **Hukum Hak Cipta**, Alumni, bandung, 2003, hlm. 50.

terjadi suatu plagiat atau penjiplakan, asal ciptaan yang tercipta kemudian tidak merupakan duplikasi atau penjiplakan murni dari ciptaan terdahulu.[29]

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta mengenal dua jenis hak yang terkandung dalam suatu ciptaan, yaitu hak cipta (*copy rights*) dan hak terkait (*neighboring rights*). Kedua jenis hak ini merupakan hak eksklusif yang bersifat ekonomis industrialis bagi pemilik suatu ciptaan. Sedangkan pengertian baku dari hak cipta telah diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Hak Cipta, yaitu:

> *"Hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku."*

Dari definisi tersebut diatas dapat dipahami bahwa hak cipta adalah hak kebendaan yang bersifat eksklusif bagi seorang pencipta atau penerima hak atas suatu karya atau ciptaannya dibidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra[30]. Sebagai suatu hak kebendaan yang bersifat khusus, hak cipta memiliki sifat dan karakter yang sedikit berbeda dengan hak kebendaan pada umumnya. Hakikat, kriteria, dan sifat dari hak cipta, baik secara implisit maupun eksplisit terkandung dalam beberapa Pasal Undang-Undang Hak Cipta, yaitu Pasal 1 ayat (1), Pasal 2, Pasal 3, dan Penjelasan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta, yaitu:

a. Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya;
b. Hak cipta timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan;
c. Hak cipta dikategorikan sebagai benda bergerak;
d. Hak cipta dapat dialihkan;

---

[29] *Ibid*.
[30] Elyta Ras Ginting, **Hukum Hak Cipta Indonesia**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 61.

e. Pengalihan hak cipta dapat terjadi karena pewarisan, hibah, wasiat, lisensi, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

f. Hak cipta merupakan satu kesatuan dengan penciptanya dan tidak dapat disita, kecuali jika hak-hak tersebut diperoleh secara melawan hukum.

Menurut Hutauruk ada dua unsur penting yang terkandung dari rumusan pengertian hak cipta yang termuat dalam ketentuan UUHC Indonesia, yaitu:[31]

a. Hak yang dapat dialihkan, dialihkan kepada pihak lain.

b. Hak moral yang dalam keadaan bagaimanapun, dan dengan jalan apapun tidak dapat ditinggalkan daripada (mengumumkan karyanya, menetapkan judulnya, mencantumkan nama sebenarnya atau nama samarannya dan mempertahankan keutuhan atau integritas ceritanya).

Hak yang dapat dipindahkan atau dialihkan itu sekaligus merupakan bukti nyata bahwa hak cipta itu merupakan hak kebendaan. Melalui definisi hak cipta tersebut pula dapat diketahui bahwa hak cipta yang merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual merupakan satu bagian dari benda tidak berwujud (benda Imaterial).[32]

2. Pencipta dan Pemegang Hak Cipta

Di dalam Undang Undang Hak Cipta No. 19 tahun 2002, pemegang hak cipta belum tentu pencipta dan pencipta merupakan pemegang hak cipta. Dapat dipahami bahwa pemegang hak cipta dan pencipta sangatlah berbeda. Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, atau pihak yang menerima

[31] M. Hutauruk, **Peraturan Hak Cipta Nasional**, Erlangga, Jakarta,1982, hlm. 11.
[32] Arif Lutfiansori, **Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia**, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 69.

hak tersebut dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut.[33]

Hak cipta dianggap sebagai benda bergerak yang dapat dialihkan atau beralih baik seluruhnya maupun sebagian kepada pemegang hak cipta yang menerima. Beralih atau dialihkannya hak cipta tidak dapat dilakukan secara lisan, tetapi harus dilakukan secara tertulis baik dengan maupun tanpa akta notaris.[34] Peralihan tersebut dapat disebabkan karena:[35]

a. *Pewarisan;*
b. *Hibah;*
c. *Wasiat;*
d. *Perjanjian tertulis; atau*
e. *Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.*

Pengalihan Kepemilikan Hak Cipta sering kali lebih didasari oleh kebutuhan praktis. Misalnya, karena pencipta tidak dalam posisi yang memungkinkan atau tidak memiliki kemampuan dalam mengeksploitasi sendiri ciptannya.[36]

Bila melihat dari sisi pemahaman awam, akan menyatakan bahwa pencipta adalah orang yang menghasilkan suatu ciptaan. Menurut UUHC pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.

Selanjutnya penjelasan mengenai pencipta terdapat pada Pasal 5 sampai dengan 9 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002. Yang dianggap sebagai pencipta yaitu:

---

[33] Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
[34] Ermansyah Djaja, **Hukum Hak Kekayaan Intelektual**, Sinar Grafika, Jakarta, 2009,hlm. 8.
[35] Pasal 3 ayat 2 UUHC
[36] Henry Sulistyo, *loc. cit.* hlm. 98.

a. Orang yang namanya terdaftar dalam daftar umum ciptaan pada Direktorat Jenderal;
b. Orang yang namanya disebut dalam ciptaan atau diumumkan sebagai pencipta pada suatu ciptaan.

Masalah penentuan mengenai siapa yang dimaksud sebagai pencipta lebih dirujukan pada pedoman yang tertulis secara formal.[37] Pada prinsipnya hak cipta diperoleh bukan karena pendaftaran, tetapi dalam hal terjadi sengketa di pengadilan mengenai ciptaan yang terdaftar dan yang tidak terdaftar sebagaimana dimaksud pada ketentuan yang dianggap pencipta di atas serta apabila pihak-pihak yang berkepentingan dapat membuktikan kebenarannya, hakim dapat menentukan pencipta yang sebenarnya berdasarkan pembuktian tersebut.[38]

Jika suatu ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan oleh dua orang atau lebih, yang dianggap sebagai Pencipta ialah orang yang memimpin serta mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan itu, atau dalam hal tidak ada orang tersebut, yang dianggap sebagai pencipta adalah orang yang menghimpunnya dengan tidak mengurangi hak cipta masing- masing atas bagian ciptaannya itu.[39]

Jika suatu ciptaan yang dirancang seseorang diwujudkan dan dikerjakan oleh orang lain dibawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang, penciptanya adalah orang yang merancang ciptaan itu. [40]Pada dasarnya ketentuan ini sama dengan prinsip yang dikenal dengan *work made for hire*. Menurut

[37] *Ibid*,. hlm. 65.
[38] Ermansyah Djaja, *loc.cit.* hlm. 8.
[39] Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
[40] Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

konsepsi ini, yang senyatanya mengerjakan dan secara fisik mewujudkan ciptaan itu akan hanya dianggap sebagai pekerja dan bukan pencipta.[41]

Selanjutnya, ketentuan Pasal 8 dalam UUHC menegaskan prinsip mengenai pengakuan status pencipta sebagai berikut:[42]

1. *Jika suatu ciptaan dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, pemegang hak cipta adalah pihak yang untuk dan dalam dinasnya ciptaan itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pencipta apabila penggunaan ciptaan itu diperluas sampai ke luar hubungan dinas.*
2. *Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi ciptaan yang dibuat pihak lain berdasarkan pesanan yang dilakukan dalam hubungan dinas.*
3. *Jika suatu ciptaan dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, pihak yang membuat karya cipta itu dianggap sebagai pencipta dan pemegang hak cipta, kecuali apabila diperjanjikan lain antara kedua pihak.*

Ketentuan pada Pasal 8 ayat (1) pada dasarnya hanya memberikan landasan mengenai penentuan status ciptaan yang dibuat dalam hubungan dinas. Yang dimaksud dengan hubungan dinas adalah hubungan kepegawaian antara pegawai negeri dengan instansi pemerintah. Prinsipnya, ciptaan yang dihasilkan dianggap menjadi hak instansi atau lembaga tempat pegawai yang membuat ciptaan tersebut bernaung dan terikat dalam hubungan dinas. Lembaga tersebut diakui dan dikukuhkan sebagai pemegang hak cipta dengan tidak mengurangi hak-hak dan status pegawai yang bersangkutan sebagai pencipta. Dikaitkan dengan pengaturan mengenai hak moral, maka nama pencipta harus dicantumkan dalam ciptaan meskipun penguasaannya berada di tangan instansi atau lembaga tempatnya bekerja.[43]

---

[41] Henry Sulityo, *loc.cit*. hlm. 66.
[42] *Ibid*,. Hlm. 67.
[43] *Ibid*.

3. Pemegang Hak Terkait

Perlindungan hukum internasional terhadap mereka yang mempunyai hak-hak yang dikelompokan dengan nama hak-hak yang berkaitan (*neighboring right*) diatur dalam Konvensi Roma 1961 dan *World Intelectual Property Organization Performances and Phonogram Treaty* 1996 (WPPT) yang diprakarsai oleh Bern *Union*. Tujuan diadakannya kenvensi ini adalah untuk menetapkan pengaturan secara internasional perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta atas hak-hak yang berkaitan.

Konvensi Roma (1961) secara khusus mengatur tentang perlindungan hukum *neighboring right.* Perlindungan dalam Konvensi ini diberikan kepada para pelaku, produser rekaman suara, dan lembaga/organisasi penyiaran yang kantor pusatnya berada di wilayah negara peserta Konvensi ini.

Yang dimaksud dengan para pelaku, produser rekaman suara, dan lembaga/organisasi penyiaran menurut Konvensi Roma dijelaskan dalam Pasal 3, yakni:

1. *pelaku adalah aktor atau pemain film, penyanyi, musisi, penari dan mereka yang memperagakan, menyanyikan, menyampaikan, mendeklamasikan, memainkan karya tulis dan seni.*
2. *produser rekaman suara adalah orang atau badan hukum yang pertama kali merekam suara dari suatu pertunjukan/pementasan atau suara lainnya;*
3. *penyiaran adalah pengiriman suara atau gambar dan suara kepada masyarakat dengan peralatan tanpa kabel.*

Perlindungan yang diberikan bagi pelaku (*Performers*) dalam Konvensi Roma diatur di dalam Pasal 7 ayat (1) yang menjelaskan perlindungan akan diberikan kepada *performers* dengan maksud untuk mencegah terjadinya hal-hal sebagai berikut:

a. Menyiarkan dan mengumumkan karya pertunjukannya kepada masyarakat tanpa adanya persetujuan, kecuali pertunjukan yang digunakan untuk siaran atau mengumumkan kepada masyarakat pada dasarnya memang sudah merupakan siaran pertunjukan atau dibuat dari hasil rekaman;
b. Melakukan fiksasi atas pertunjukan yang belum diwujudkan, tanpa persetujuan;
c. Menggandakan hasil rekaman karya pertunjukan, tanpa suatu persetujuan, jika :
   (i) rekaman asli dibuat tanpa persetujuan;
   (ii) penggandaan dibuat untuk tujuan yang berbeda dari tujuan perekaman yang disetujui pelaku;
b. Rekaman asli dibuat sesuai dengan ketentuan Pasal 15, namun penggandaan dibuat dengan maksud yang berbeda dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Selanjutnya mengenai hak dari produser perekam suara diatur dalam Pasal 10 yang menjelaskan bahwa Produsen rekaman suara berhak memberi ijin atau melarang penggandaan langsung maupun tidak langsung rekaman suaranya.

Di dalam Pasal 12 mengatur pula terhadap hak dari *performers* dan hak dari produser perekam suara yaitu jika rekaman yang diedarkan digunakan untuk kepentingan komersial atau keuntungan dari hasil rekaman suara yang digunakan untuk siaran atau digunakan untuk dipublikasikan kepada masyarakat, maka pengguna harus membayar atas karya yang digunakan kepada pelaku atau produser rekaman atau kepada keduanya.

Selanjutnya hak-hak lembaga penyiaran di atur dalam Pasal 13 yang menjelaskan bahwa badan penyiaran berhak untuk mengizinkan atau melarang:

a. Penyiaran ulang karya siarannya;

b. Perekaman karya siarannya;

c. Penggandaan; jika :

1. Perekaman karya siaran dibuat tanpa persetujuan;

2. Perekaman karya penyiaran dibuat sesuai dengan ketentuan Pasal 15 atas siarannya, namun penggandaan dibuat untuk tujuan lain sebagaimana yang tersebut pada ketentuan ini.

d. Pengkomunikasian siaran televisi kepada masyarakat apabila komunikasi itu dibuat di tempat-tempat yang biasa dikunjungi masyarakat dengan membayar biaya, akan menjadi perhatian bagi undang-undang nasional yang mana perlindungan hak ini diberlakukan.

Perlindungan yang diberikan oleh WPPT ditujukan bagi pelaku dan produser rekaman suara yang berasal dari negara peserta lain, yang mana warga Negara peserta lain tersebut harus diperlakukan selayaknya warga negaranya sendiri. Berikut hak-hak yang dimiliki oleh pelaku dan produser rekaman suara yang di atur dalam WPPT:

a. Hak-hak Pelaku

1. Hak Moral

Hak pelaku untuk dicantumkan identitasnya sebagai pelaku atas pertunjukannya secara langsung maupun pertunjukannya yang terekam dalam rekaman suara, kecuali bila cara/sifat penggunaan karya tersebut tidak memungkinkan untuk dicantumkan identitas pelaku, dan hak untuk menyatakan keberatan atas setiap perubahan, pemotongan atau segala

bentuk modifikasi lainnya terhadap karya pertunjukannya yang dapat merugikan nama baik atau reputasinya.[44]

2. Hak Ekonomi dalam Pertunjukan yang Tidak Direkam

   Para pelaku mempunyai hak eksklusif untuk memberikan ijin atau melarang orang lain berkenaan dengan pertunjukan mereka, untuk melakukan:[45]

   a. Penyiaran dan penyampaian kepada masyarakat/umum atas karya pertunjukan yang tidak terekam, kecuali pertunjukan tersebut sudah merupakan siaran pertunjukan.
   b. Perekaman atas pertunjukan mereka yang tidak direkam.

3. Hak Reproduksi

   Hak eksklusif untuk mengizinkan atau melarang pihak lain untuk mereproduksi atau menggandakan secara langsung maupun tidak langsung atas karya pertunjukannya yang direkam dalam rekaman suara, dengan cara dan dalam bentuk apapun.[46]

4. Hak Distribusi

   Hak eksklusif untuk mengizinkan atau melarang pihak lain untuk melakukan penyediaan rekaman asli atau salinan atas karya. pertunjukannya yang direkam dalam rekaman suara kepada masyarakat umum melalui penjualan atau bentuk pengalihan kepemilikan lainnya.[47]

5. Hak Penyewaan

   Eksklusif untuk mengizinkan atau melarang pihak lain untuk menyewakan secara komersial rekaman asli atau salinan pertunjukannya yang direkam

[44] Pasal 5 WPPT
[45] Pasal 6 WPPT
[46] Pasal 7 WPPT
[47] Pasal 8 WPPT

dalam rekaman suara sebagaimana yang ditentukan oleh hukum nasional negara peserta, meskipun rekaman tersebut telah diedarkan oleh atau dengan persetujuannya.[48]

6. Hak Menyediakan Rekaman Pertunjukan:

   Eksklusif untuk memberikan ijin atau melarang orang lain untuk menyediakan rekaman karya per1unjukannya kepada masyarakat dengan menggunakan peralatan kabel atau tanpa kabel, dengan sedemikian rupa sehingga anggota masyarakat dapat menikmati pertunjukan tersebut dari . tempat dan pada waktu yang mereka pilih sendiri.[49]

b. Hak-hak Produser Rekaman Suara

1. Hak Reproduksi

   Eksklusif untuk rnengizinkan atau melarang pihak lain untuk menggandakan rekaman mereka, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara dan bentuk apapun.[50]

2. Hak Distribusi

   Eksklusif untuk mengizinkan atau melarang pihak lain untuk menyediakan rekaman asli atau salinan rekaman suara mereka kepada masyarakat melalui penjualan dan bentuk pengalihan kepemilikan lainnya.[51]

3. Hak Penyewaan

   Eksklusif untuk mengizinkan atau melarang pihak lain untuk menyewakan secara komersial rekaman asli atau salinannya, meski rekaman tersebut telah diedarkan oleh atau dengan persetujuan si produser.[52]

---

[48] Pasal 9 WPPT
[49] Pasal 10 WPPT
[50] Pasal 11 WPPT
[51] Pasal 12 WPPT
[52] Pasal 13 WPPT

4. Hak Untuk Menyediakan Rekaman Suara

   Eksklusif untuk mengizinkan atau melarang pihak lain untuk menyediakan rekamannya kepada masyarakat dengan menggunakan kabel atau tanpa kabel, sehingga masyarakat dapat menikmat pertunjukan tersebut dari tempat dan waktu yang mereka pilih.[53]

Secara pendefinisan terkait hak terkait dapat ditemukan pada Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002, Hak terkait adalah hak yang berkaitan dengan hak cipta, yaitu hak eksklusif bagi pelaku yang memperbanyak atau menyiarkan pertunjukan bagi produser rekaman suara untuk memeperbanyak atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyinya dan bagi lembaga penyiaran untuk membuat, memperbanyak, atau menyiarkan karya siarannya.[54]

Dari penjelasan pendefinisan tentang hak terkait di atas terdapat tiga kelompok pemegang hak terkait atas ciptaan, yakni:[55]

a. Artis-artis pelaku (*performing artist*), yang dapat terdiri dari penyanyi, aktor, musisi, penari, dan lain-lain pelaku yang mempertunjukan karya-karya sastra dan seni;

   Artis artis pelaku ini dilindungi terhadap tindakan yang tertentu menyangkut penyiaran dan pertunjukan hidup (*live performing*) kepada khalayak ramai; fiksasi (misalnya pertunjukan hidup direkam untuk dikomersialkan dengan pita film atau *laser disk*) dari mereka yang mengadakan pertunjukan hidup; reproduksi dari suatu fiksasi bila fiksasi yang asli dibuat tanpa persetujuan artis pelaku atau bila reproduksi yang dibuat berbeda dengan tujuan diberikannya izin.

---

[53] Pasal 14 WPPT
[54] Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
[55] Otto Hasibuan, **Hak Cipta di Indonesia: Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, *Neighbouring Rights*, dan *Colecting Society***, Alumni, 2008, hlm. 126.

b. Produser rekaman suara (*produser of phonogram*)

Mempunyai hak memberi izin atau melarang reproduksi secara langsung rekaman suara yang dilakukan produser rekaman suara. Dalam Konvensi Roma, rekaman-rekaman suara (*phonogram*) didefinisikan sebagai fiksasi eksklusif dari suara yang dapat didengar dari suatu pertunjukan atau dari suara-suara lain. Bila suatu rekaman suara dipublikasikan dengan tujuan komersial kemudian dapat menimbulkan pemanfaatan lebih lanjut oleh orang lain, suatu ganti rugi yang layak harus dibayarkan oleh si pemakai kepada artis pelaku atau produser rekaman suara atau kepada kedua-duanya.

c. Lembaga-lembaga penyiaran (*broadcasting organization*)

Mempunyai hak untuk memberi izin atau melarang dilakukan tindakan tindakan tertentu, misalnya penyiaran ulang siarannya; fiksasi siaran; reproduksi siaran; menyampaikan kepada publik siaran televisi penyiar jika siaran ulang itu ditujukan kepada publik yang dipungut bayaran untuk menyaksikannya.

Cakupan hak terkait dalam UUHC dapat dilihat pada Pasal 49, yang selengkapnya sebagai berikut:

(1) Pelaku memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, atau menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar pertunjukannya.
(2) Produser Rekaman Suara memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya memperbanyak dan/atau menyewakan Karya Rekaman suara atau rekaman bunyi.
(3) Lembaga Penyiaran memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, dan/atau menyiarkan ulang karya siarannya melalui transmisi dengan atau tanpa kabel, atau melalui sistem elektromagnetik lain.

Selain perlindungan terkait dengan *neighboring right* dalam Konvensi-Konvensi yang diratifikasi oleh Indonesia, juga diatur dalam Beijing Treaty 2012 (Indonesia belum meratifikasi). Dalam pengaturan terbaru di Beijing Treaty 2012 memuat aturan baru tentang *economics* and *moral rights* bagi pelaku dalam hal karya audiovisual. Hak hak bagi pelaku dalam Beijing Treaty ini meliputi:

a. Hak Moral

Terpisah dari hak ekonomi pelaku, dan bahkan setelah dialihkannya hak dalam hal pertunjukan yang diambil langsung atau pertunjukan yang telah direkam, pelaku memiliki hak untuk:[56]

(i) Diakui sebagai pelaku dari pertunjukannya; dan

(ii) Menolak distorsi, pemotongan atau modifikasi lain dari penampilannya yang akan merugikan reputasinya, dengan mempertimbangkan sifat karya rekam audio visual.

b. Hak Ekonomi Pelaku dalam Pertunjukan yang Tidak Direkam

Pelaku dapat menikmati hak eksklusif yang diberikan dalam hal:[57]

(i) Penyiaran dan mengumumkan kepada masyarakat terhadap pertunjukan yang tidak direkam, kecuali penampilan telah disiarkan; dan

(ii) Rekaman suara dari pertunjukan yang tidak di rekam.

c. Hak reproduksi

Pelaku dapat menikmati hak eksklusif untuk memberikan ijin reproduksi langsung maupun tidak langsung dari pertunjukannya fiksasi audiovisual dengan cara dan bentuk apapun.[58]

---

[56] Pasal 5 Beijing Treaty
[57] Pasal 6 Beijing Treaty
[58] Pasal 7 Beijing Treaty

d. Hak Distribusi

Pelaku dapat menikmati hak eksklusif untuk memberikan ijin guna untuk menyediakan kepada masyarat terhadap keaslian dan salinan dari penampilan pelaku dalam fiksasi melalui penjualan atau pengalihan kepemilikan lainnya.[59]

e. Hak Sewa

Pelaku dapat menikmati hak eksklusif untuk memberikan ijin untuk menyewakan karya fiksasi mereka baik dalam bentuk karya asli dan salinan dengan tujuan komerisal.[60]

f. Hak untuk Menyediakan Pertunjukan

Pelaku dapat menikmati hak eksklusif untuk memberikan ijin untuk menyediakan pertunjukan dalam fiksasi audio visual kepada masyarakat baik dapat diakses melalui kabel ataupun nirkabel yang dapet di akses dimana saja.[61]

g. Hak penyiaran dan pengumuman

Pelaku dapat menikmati hak eksklusif untuk memberikan ijin untuk penyiaran dan pengumuman kepada masyarakat.[62]

4. Lisensi

Istilah lisensi dalam pengalihan hak cipta kepada pihak lain baru dijumpai dalam Perundang-undangan Hak Cipta Indonesia Tahun 1997. Masuknya terminologi hukum "lisensi" dalam peraturan perundang-undangan hak cipta didasarkan pada Pasal 6bis 1 Konvensi Berne. Ketentuan ini diperlukan untuk memberi landasan pengaturan bagi praktik pelisensian di bidang hak cipta,

[59] Pasal 8 Beijing Treaty
[60] Pasal 9 Beijing Treaty
[61] Pasal 10 Beijing Treaty
[62] Pasal 11 Beijing Treaty

sebagaimana dikenal dalam paten dan merek. Prinsip dasar yang dianut adalah, kecuali diperjanjikan lain, lisensi selalu bersifat non-eksklusif. Artinya jika tidak ada perjanjian lain, pemegang hak cipta tetap boleh melaksanakan sendiri atau memberi lisensi kepada pihak ketiga lainnya untuk melaksanakan perbuatan hukum mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya.[63]

Secara pendefinisian istilah lisensi dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 14 UUHC. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemegang hak terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak ciptaannya atau produk hak terkaitnya dengan persyaratan tertentu. Pemberian lisensi merupakan salah satu bentuk perjanjian dalam hal pengalihan hak cipta.

Meskipun mengakui adanya beberapa bentuk pengalihan hak cipta yang tertuang dalam UUHC Pasal 3, juga mengatur ketentuan mengenai lisensi yaitu dalam Pasal 45 yang dijelaskan sebagai berikut:

(1) Pemegang hak cipta berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan surat perjanjian lisensi untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
(2) Kecuali diperjanjikan lain, lingkup lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlangsung selama jangka waktu lisensi diberikan dan berlaku untuk seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.
(3) Kecuali diperjanjikan lain, pelaksanaan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan kewajiban pemberian royalti kepada pemegang hak cipta oleh penerima lisensi.
(4) Jumlah royalti yang wajib dibayarkan kepada pemegang hak cipta oleh penerima lisensi adalah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan berpedoman kepada kesepakatan organisasi profesi.

Sesuai rumusan tersebut, lisensi mencakup seluruh lingkup isi hak, berlaku untuk selama jangka waktu tertentu, dan diakui implementasinya diseluruh wilayah Negara Republik Indonesia dengan kewajiban membayar royalti. Norma

[63] OK. Saidin, **Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual**, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, hlm. 125.

umum seperti itu dapat disimpangi dengan perjanjian berbeda yang disepakati secara bersama oleh para pihak.

Selanjutnya Pasal 45 ayat (4) mengatur prinsip penentuan besarnya royalti yang harus dibayarkan. Arahnya, harus berdasarkan kesepakatan para pihak dengan berpedoman kepada kesepakatan organisasi profesi. Sungguh tidak mudah mengartikan apa yang dimaksud dengan kesepakatan organisasi profesi. Selain tidak *implementable*, arahan ini tidak selalu cocok untuk diikuti. Di bidang profesi musik, misalnya, terdapat banyak sekali organisasi profesi, sehingga menjadi tidak mudah menentukan salah satu diantaranya sebagai pedoman.[64]

Selanjutnya, ketentuan Pasal 46 mengatur prinsip non-eksklusivitas perjanjian lisensi. Yang berbunyi:

> *"Kecuali diperjanjikan lain, Pemegang Hak Cipta tetap boleh melaksanakan sendiri atau memberikan Lisensi kepada pihak ketiga untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2."*

Inti dari penjelasan tersebut yaitu hukum meletakkan satu asumsi bahwa setiap perjanjian lisensi selalu bersifat non-eksklusif. Artinya, pencipta atau pemegang hak cipta masih tetap dapat memberikan lisensi yang sama kepada pihak lainnya. Jika tidak, hal tersebut harus dinyatakan dengan jelas dan tegas.[65]

Selain ketentuan yang berdimensi perdata, Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 juga mengatur terkait dengan kewenanangan dan ketentuan terkait pelisensian. Kewenangan dan ketentuan ini diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002, yang berbunyi:

1) *Perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

---

[64] Henry Sulistyo, *loc.cit*. hlm. 102.
[65] *Ibid*,. hlm. 103.

2) *Agar dapat mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga, perjanjian lisensi wajib dicatatkan di Direktorat Jenderal.*
3) *Direktorat Jenderal wajib menolak pencatatan perjanjian lisensi yang memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*
4) *Ketentuan lebih lanjut mengenai pencatatan perjanjian lisensi diatur dengan Keputusan Presiden.*

Dari uraian tersebut dapat digaris bawahi bahwa:[66]

a. Norma larangan sebagaimana dirumuskan dengan ketentuan ayat (1) bersifat sangat plagis. Yakni memiliki kemajuan dengan ditegaskannya larangan pelanggaran prinsip persaingan usaha yang sehat;
b. Adanya kewenangan Direktorat Jenderal untuk menolak pencatatan perjanjian lisensi, pencatatan ini dilakukan sebagai salah satu pelaksanaan asas publikasi agar perjanjian lisensi dapat mempuyai akibat hukum terhadap pihak ketiga.

5. Pelanggaran Hak Cipta

Umumnya hak cipta dilanggar jika materi hak cipta tersebut digunakan tanpa izin dari pencipta yang mempunyai hak eksklusif atas ciptaannya. Untuk terjadinya pelanggaran harus ada kesamaan antara dua ciptaan yang ada. Namun pencipta dan pemegang hak cipta harus membuktikan bahwa karyanya telah dijiplak atau karya lain tersebut berasal dari karyanya. [67]

Hak cipta juga dilanggar apabila seluruh atau sebagian substansial dari suatu ciptaan yang dilindungi hak cipta diperbanyak. Pengadilan akan menentukan apakah suatu bagian yang ditiru merupakan bagian substansial dengan meneliti apakah bagian yang digunakan tersebut penting, memiliki unsur pembeda, atau memiliki bagian yang mudah dikenali.[68]

---

[66] *Ibid.*
[67] Tim Lindsey, *loc.cit.*, hlm 122
[68] *Ibid.*

Cara lain yang dianggap sebagai pelanggaran oleh seorang terhadap suatu hak cipta adalah saat seseorang:[69]

a. Memberi wewenang (berupa persetujuan atau dukungan) kepada pihak lain untuk melanggar hak cipta;
b. Memiliki hubungan dagang/komersial dengan barang bajakan ciptaan-ciptaan yang dilindungi hak cipta;
c. Mengimpor barang-barang bajakan ciptaan yang dilindungi hak cipta untuk dijual eceran atau didistribusikan;
d. Memperoleh suatu tempat pementasan umum untuk digunakan sebagai tempat melanggar pementasan atau penayangan karya yang melanggar hak cipta.

Pelanggaran semacam ini dapat dikenakan denda/sanksi pidana secara khusus yang diatur dalam UU Hak Cipta.

D. Tinajuan Umum Lagu

Dalam kehidupan sehari hari istilah lagu dan musik cenderung digunakan dengan maksud yang sama. Namun dalam pendefinisan lagu dan musik tidak memiliki arti yang sama.

Lagu merupakan suatu kesatuan musik yang terdiri atas sususan pelbagai nada yang berurutan. Setiap lagu ditentukan oleh panjang pendek dan tingggi rendahnya nada-nada tersebut, di samping itu irama juga memberikan corak tertentu kepada suatu lagu.[70]

---

[69] *Ibid.*
[70] Otto Hasibuan, *loc.cit*. hlm. 139.

Sebuah lagu terdiri dari beberapa unsur, yaitu [71]:

a. Melodi, yaitu suatu deretan nada yang karena kekhususannya dalam penyusunan menurut jarak dan tinggi nada, memperoleh suatu watak tersendiri dan menurut kaidah musik yang berlaku membulat menjadi satu kesatuan yang organik.
b. Lirik, yaitu syair atau kata-kata yang disuarakan mengiringi melodi.
c. Aransemen, yaitu penataan terhadap melodi.
d. Notasi, yaitu penulisan melodi dalam bentuk not balok atau not angka.

Sedangkan musik menurut ensiklopedia Indonesia adalah seni menyusun suara atau bunyi. Musik tidak bisa dibatasi dengan seni menyusun bunyi atau suara indah semata-mata. Suara atau bunyi sumbang (disonansi) telah lama digunakan, dan banyak komponis modern bereksperimen dengan suara atau bunyi semacam itu.

Walaupun pengertian musik dan lagu berbeda, tetapi kepustakaan hak cipta tidak membedakannya. Didalam kepustakaan hukum internasional, isitilah yang lazim digunakan untuk menyebutkan lagu atau musik adalah *musical work*. Di dalam Konvensi Berne menyebutkan bahwa salah satu *work* yang dilindungi adalah komposisi musik (*music composition*) dengan atau tanpa kata kata (*with or without words*). Tidak ada uraian yang tegas dalam Konvensi Berne tentang apa sesungguhnya *musical work* itu. Namun, dari ketentuan yang ada dapat dipahami bahwa ada dua jenis ciptaan musik yang dilindungi hak cipta, yaitu musik dengan kata-kata dan musik tanpa kata-kata. Musik tanpa kata-kata berarti lagu yang unsurnya terdiri dari melodi, lirik, aransemen dan notasi. Sedangkan musik tanpa

[71] *Ibid.*, hlm. 139-140.

kata-kata adalah musik yang hanya terdiri dari unsur melodi, aransemen, dan notasi.[72]

Dalam undang undang hak cipta pengertian lagu atau musik yaitu :

> *"Lagu atau musik dalam undang-undang ini diartikan sebagai karya yang bersifat utuh sekalipun terdiri atas unsur lagu atau melodi, syair atau lirik, dan aransemennya termasuk notasi. Yang dimaksud dengan utuh adalah bahwa lagu atau musik tersebut merupakan satu kesatuan karya cipta."*

Dari penjelasan terebut dapat diambil suatu kesimpulan bahwa :[73]

a. Lagu dan musik dianggap sama pengertiannya;
b. Lagu atau musik bisa menggunakan teks dan bisa juga tanpa menggunakan teks;
c. Lagu dan musik merupakan satu karya cipta yang utuh, jadi unsur melodi, lirik, aransemen, dan notasi, bukan merupakan ciptaan yang berdiri sendiri.

David Bainbridge memberikan pengertian yang sederhana tentang *musical work* yaitu :[74]

> *A musical work is one consisting of music, exclusif of any words or action intended to be sung, spoken of performed with music.*

Dalam pengetian yang dikemukaan oleh David Bainbridge terdapat tiga unsur dalam karya musik yaitu musik, syair dan penampilan musik.

E. Tinjuan Umum Jejaring Media Sosial

Kita sering mendengar istilah jejaring sosial dan mungkin kita juga pernah mendengar orang menyebut Facebook, Friendster, Myspace, YouTube atau yang lainnya. Sebenarnya istilah dari jejaring sosial merupakan suatu struktur sosial

---

[72] *Ibid*,.hlm. 140.
[73] *Ibid*,. hlm. 141.
[74] Otto Hasibuan, *loc.cit*. hlm. 141.

yang terbentuk dari simpul-simpul (individu atau organisasi) yang dihubungkan atau dipersatukan oleh sebuah situs.

Dengan jejaring sosial tersebut, kita dapat menjumpai banyak sekali orang orang dengan bermacam macam karakter dan latar belakang yang berbeda dari seluruh penjuru dunia. Kita juga dapat menjalin persahabatan dan saling mengirimkaan komentar, membagi atau menyebarluaskan video dengan memanfaatkan situs tersebut.

Menurut Boyd dan Ellison jejaring sosial merupakan layanan berbasis web yang mengijinkan individu untuk :[75]

a. Mengkonstruksi profil publik/semi publik didalam sistem terikat;
b. Menghubungkan sekelompok pengguna yang saling berbagi koneksi;
c. "Melintasi" koneksi-koneksi ini dan lainnya dalam sebuah sistem.

Media jejaring sosial sendiri termasuk kategori media baru. Media baru, secara umum mengacu pada pengguanaan teknologi internet, terutama pada penggunaan publik seperti berita *online*, iklan, penyiaran, aplikasi *broadcasting* (misalkan mengunduh Musik), forum, aktifitas diskusi, pencarian informasi, potensi pembentukan komunitas tertentu. Lebih lanjut lagi menurut McQuail menyatakan bahwa karakteristik media baru menembus keterbatasan model media cetak dan penyiaran dengan :[76]

a. Kemampuan *many to many conversations*;
b. Kemampun penerimaan, perubahan dan resistribusi obyek *cultural*;
c. Dislokasi tindakan komunikatif;
d. Menyediakan kontak global secara instan, dan;

[75] Rendro DS,***Beyond Borders: Comunication Modernity & History,***Stikom The London School of Public Relations, Jakarta,2010, hlm. 317.
[76] Rendro DS, *loc.cit*. hlm 317.

e. Memasukan subjek modern ke seperangkat mesin berjaringan.

Ada beberapa alasan yang membuat jejaring sosial menjadi layanan favorit bagi semua orang, antara lain :[77]

a. Promosi

Menggunakan layanan jejaring sebagai sarana promosi produk atau jasa, sehingga kegiatan komersil yang dilakukan akan lebih mudah dan konsumen akan lebih cepat mengenali produk yang dihasilkan tanpa harus mengeluarkan uang untuk menggaji pegawai untuk melakukan kegiatan promosi ke konsumen

b. Pemberitahuan atau pengenalan

Pada dasarnya pemberitahuan atau pengenalan dalam jejaring sosial sama halnya dengan media pemberitahuan yang kita dapati dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dimaksud agar kita mendapat dukungan dari semua kalangan/komponen individu terhadap apa yang kita kerjakan. Fungsi sarana pemberitahuan dan pengenalan dalam jejaring media sosial ini adalah mengenalkan suatu bentuk kegiatan atau komunitas kepada para pengguna jejaring sosial untuk bergabung atau mempertunjukan kegiatan yang dilakukannya.

c. Pencarian teman

Di jejaring sosial ini kita dapat melakukan pencarian teman baru, teman dalam dunia maya, kerabat, bahkan orang-orang yang kita cintai dapat ditemukan setelah mungkin kehilangan kontak atau menghilang tanpa kabar dalam waktu lama. Ini adalah salah satu alasan mengapa layanan tersebut semakin populer dan digandrungi oleh para penggunanya serta

[77] Student book series : **Mengenal Layanan Jejaring Sosial**, madcoms, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2010, hlm. 3.

mampu membuat para pengunanya menjadi tergila-gila dan ketagihan berkecimpung dalam jejaring sosial.

Jejaring sosial ini merupakan suatu objek, suatu produk yang dibentuk dan bertujuan pastinya memiliki karakteristik tersendiri yang membedakannya dengan jejaring sosial media lain (media sosial tradisional) meskipun semuanya tetap saja menyerukan pemikiran dan gagasan. Berikut karakteristik pada sosial media modern:[78]

a. Transparansi

   Segalanya tampak keterbukaan karena elemen dan materialnya memang ditujukan untuk konsumsi publik atau sekelompok orang.

b. Dialog dan Komunikasi

   Didalamnya akan terjalin suatu hubungan yang sepenuhnya berupa komunikasi, misalnya antara *brand* dengan para "fans" nya.

c. Multi Opini

   Setiap orang akan berargumen dan setiap orang memiliki pandangan yang relatif, entah itu benar, salah atau berada dalam *grey area*, ini tertuang dalam wujud komunikasi sebagai medianya.

d. Multi *Form*

   Wujudnya dapat berupa: sosial media pers *release, video news release*, internet dan elemen penyusun lainnya, komunitas jejaring sosial sebagai *influence* atau kombinasi diantaranya.

e. Life Sharing

   Sosial media ini dapat di pandang sebagai *tool* sewaktu anda ingin menggunakannya untuk mendapatkan keuntungan darinya. Dengan

[78] Dominikus Juju dan Feri Sulianta, **Branding Promotion with Social Networks**, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2010, hlm. 7.

memandang sebagai tool, secara praktis akan memudahkan dalam berbagi aktivitas hidup seperti berbagi foto dan video yang di gunakan oleh media sosial YouTube dan Flickr.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian yuridis normatif (*normative legal research*). Penelitian ini difokuskan untuk mengkaji pengaturan terhadap penggunaan wajar (*fair use*) dalam menyanyikan ulang lagu yang diumumkan di jejaring media sosial. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, sering kali hukum di konsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.[79]

B. Pendekatan Penelitian

Dalam karya ilmiah ini, pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)[80], pendekatan perbandingan (*comparatif approach*) dan pendekatan konsep (*conseptual approach*)[81]

C. Jenis Bahan Hukum

Penulisan ini menggunakan jenis bahan hukum primer, sekunder dan bahan data tersier, yakni:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu:
   a. TRIP's;
   b. Konvensi Berne 1971;
   c. Konvensi Roma 1961;

---

[79] Amirudin dan Zainal Asikin, **Pengantar Metode Penelitan Hukum**, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 118.
[80] Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana Prenada Media group, Jakarta, 2007, hlm. 96.
[81] *Ibid.*, hlm 197.

d. WIPO Copyright Treaty 1996;
e. WIPO Performer and Phonogram Treaty 1996;
f. Beijing Treaty on Audiovisual Performances 2012;
g. Undang-Undang No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta;
h. United State Copyright Act 1976.

2. Bahan Hukum Sekunder, Yaitu:
   a. Buku literatur;
   b. Jurnal;
   c. Hasil-hasil penulisan imiah;
   d. Penelusuran di internet.
3. Bahan Data Tersier, yaitu:
   a. Kamus Besar Bahasa Indonesia;

D. Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Teknik penelusuran data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan atas bahan hukum yang diperlukan yang kemudian akan diidentifikasi dan diklasifikasikan untuk menganalisis dan menjawab permasalahan. Teknik penulusuran bahan hukum sebagaimana dimaksud diatas diperoleh pada Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Perpustakaan Umum Kota Malang, Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya, Rumah Baca Cerdas (RBC), Koleksi Pribadi, dan penelusuran melalui internet.

E. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini mengunakan deskriptif analitis artinya hasil penelitian ini berusaha memberikan gambaran secara

menyeluruh, mendalam tentang suatu keadaan atau gejala yang diteliti. Spesifikasi penelitian deskriptif analitis merupakan suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau yang menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Kemudian dianalisa dengan menggunakan peraturan-peraturan hukum yang berlaku.[82]

F. Definisi Konseptual

1. *Fair use* adalah pembatasan dan/atau pengecualian dalam hak cipta dengan dipenuhinya syarat-syarat tertentu sesuai dengan undang-undang bahwa suatu ciptaan yang dilindungi hak cipta dapat dipergunakan secara bebas tanpa harus meminta izin maupun membayar kompensasi kepada pemegang hak cipta tersebut. Dalam situasi pengecualian-pengecualian tersebut berlaku sebaliknya hak eksklusif yang dimiliki oleh pemegang hak cipta menjadi tidak berlaku.[83]
2. Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.[84]
3. Hak terkait adalah hak yang berkaitan dengan hak cipta, yaitu hak eksklusif bagi pelaku yang memperbanyak atau menyiarkan pertunjukan bagi produser rekaman suara untuk memeperbanyak atau menyewakan karya rekaman suara

---

[82] Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitan Hukum, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 25.
[83]Belinda Rosalina,*op.cit*. hlm 161.
[84] Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

atau rekaman bunyinya dan bagi lembaga penyiaran untuk membuat, memperbanyak, atau menyiarkan karya siarannya.[85]

4. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemegang hak terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak ciptaannya atau produk hak terkaitnya dengan persyaratan tertentu. Pemberian lisensi merupakan salah satu bentuk perjanjian dalam hal pengalihan hak cipta.[86]
5. Lagu atau musik adalah karya yang bersifat utuh sekalipun terdiri atas unsur lagu atau melodi, syair atau lirik, dan aransemennya termasuk notasi. Yang dimaksud dengan utuh adalah bahwa lagu atau musik tersebut merupakan satu kesatuan karya cipta.[87]
6. Jejaring media sosial adalah layanan berbasis web yang mengizinkan individu untuk mengkonstruksi profil publik/semi publik didalam sistem terikat; Menghubungkan sekelompok pengguna yang saling berbagi koneksi; dan melintasi koneksi-koneksi ini dalam lainnya dalam sebuah sistem.[88]

---

[85] Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
[86] Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
[87] Penjelasan Pasal 12 hurud d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
[88] Rendro DS, *loc.cit.* hlm. 317.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Bentuk Pengaturan Prinsip *Fair use* Dalam TRIP's, US Copyright Act 1976 dan Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

1. Prinsip *Fair Use* dalam TRIP's

Perjanjian TRIP's merupakan sebuah instrumen yang disusun secara ringkas dan efisien, dalam hal ini menggabungkan sejumlah kewajiban internasional yang ada dan mengisaratkan adanya persyaratan tambahan. Dalam kasus Konvensi Berne, Pasal 9 (1) dari TRIP's mensyaratkan bahwa anggota akan mematuhi Pasal 1-21 dari Berne. Sejauh pembatasan dan pengecualian terhadap perlindungan yang bersangkutan, dengan ini TRIP's menawarkan perlindungan di beberapa tempat.

Ketentuan terhadap pembatasan dan/atau pengecualian di dalam TRIP's, terdapat pada Pasal 13 yang berbunyi:

> *"Dalam hal-hal tertentu, anggota dapat menentukan pembatasan atau pengecualian terhadap hak eksklusif yang diberikan sepanjang tidak bertentangan dengan tata cara eksploitasi dari karya yang bersangkutan secara normal dan tidak mengurangi kepentingan sah dari pemegang hak secara tidak wajar."*

Dari Pasal tersebut juga mengenal istilah *Three Step Test*, yakni:[89]

a. Pengecualian diberikan terhadap kasus-kasus tertentu yang bersifat khusus;
b. Pegecualian yang diberikan tidak bertentangan dengan penggunaan secara wajar dari ciptaan yang dilindungi;

---

[89] Sam Ricketson, ***WIPO: Standing Committee On Copyright and Related Rights***, Australia, Universitas of Melbourne, 2013, hlm 47.

c. Pengecualian yang diberikan tidak secara wajar merugikan kepentingan yang sah dari pemegang hak cipta.

Kata hak eksklusif dalam Pasal 13 ini menimbulkan penafsiran yang berbeda yakni bahwa ketentuan ini berlaku terhadap semua hak eksklusif dari pemegang Hak Cipta dan merupakan syarat untuk penentuan pengecualian dan pembatasan Hak Cipta yang baru. Dalam arti sempit kata hak eksklusif yang terdapat dalam Pasal 13 TRIP's mengisaratkan mengacu kepada:[90]

a. Tidak perlu mempertimbangkan hak moral pencipta: dikecualikan dalam Pasal 9 (1), TRIP's.[91]

> *"Anggota wajib mematuhi ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 1 sampai dengan 12 Konvensi Berne (1971) berikut Lampirannya. Akan tetapi, Anggota tidak mempunyai hak maupun kewajiban berdasarkan persetujuan ini sepanjang mengenai hak-hak yang diperoleh berdasarkan Pasal 6bis dari Konvensi tersebut atau hak-hak yang timbul daripadanya."*

b. Saat ini hanya berlaku untuk hak sewa

Sebuah referensi lebih lanjut untuk "pengecualian" muncul dalam Pasal 3 (1) dari TRIP's yang merupakan pemberian instrumen nasional itu.

> *"Setiap Anggota wajib memberikan perlindungan yang sama terhadap Kekayaan Intelektual warga Anggota lain seperti perlindungan yang diberikan kepada warganya sendiri, dengan memperhatikan pengecualian yang telah ada berdasarkan Konvensi Paris (1967), Konvensi Berne (1971), Konvensi Roma dan Perjanjian tentang HAKI atas Rangkaian Elektronik Terpadu. Sepanjang mengenai pelaku pertunjukan, produser rekaman musik dan organisasi siaran, kewajiban dimaksud hanya berlaku terhadap hak-hak yang diatur dalam persetujuan ini. Setiap Anggota yang memanfaatkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 6 Konvensi Berne dan Pasal 16 ayat 1 (b) Konvensi Roma wajib menyampaikan*

[90] *Ibid*,. hlm. 43.
[91] *Ibid*,. hlm. 44.

> *notifikasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai Dewan HAKI."*

Pengaturan mengenai hak cipta di dalam persetujuan ini pada dasarnya berpedoman pada dua Konvensi internasional yaitu: Konvensi Berne 1971 mengenai Perlindungan Karya Kesastraan dan Artisitik dan Konvensi Roma 1961 tentang Perlindungan Pelaku Pertunjukan, Perekaman, dan Badan Penyiaran. Ketentuan *fair use* dalam Konvensi tersebut dijelaskan sebagaimana berikut:

2. Prinsip *Fair Use* dalam Konvensi Berne

Di dalam Konvensi Berne ketentuan terhadap pembatasan dan/atau pengecualian dimulai dalam Pasal 2 mendefinisikan karya sastra dan seni, tetapi memberikan sejumlah keterbatasan dan pengecualian terhadap perlindungan karya-karya ini.

a. Pembatasan-pembatasan dalam Konvensi Berne

1. Naskah-naskah resmi

   Hal ini diatur dalam Pasal 2 ayat (4) sebagai berikut:

   > *"It shall be a matter for legislation in the countries of the Union to determine the protection to be granted to official texts of a legislative, administrative and legal nature, and to official translations of such texts."*

   Ayat tersebut menjelaskan bahwa dalam hal perundang-undangan negara-negara uni untuk menetapkan perlindungan yang diberikan pada naskah-naskah resmi dari sumber legislatif, administratif dan hukum, serta terjemahan resmi dari naskah-naskah tersebut.

2. Berita dan informasi pers

   Pasal 2 (8) menyatakan bahwa:

   > *"The protection of this Convention shall not apply to news of the day or to miscellaneous facts having the character of mere items of press information."*

Perlindungan terhadap Konvensi ini tidak berlaku terhadap berita harian atau fakta-fakta lain yang memiliki karakter informasi pers.

3. Pidato politik dan pembelaan dalam proses peradilan

Hal ini diatur dalam Pasal 2bis (1) sebagai berikut:

> *"It shall be a matter for legislation in the countries of the Union to exclude, wholly or in part, from the protection provided by the preceding Article political speeches and speeches delivered in the course of legal proceedings."*

Ayat tersebut mejelaskan bahwa adanya kewenangan negara untuk mengeluarkan keseluruhan atau sebagian dari objek perlindungan hak cipta terhadap karya cipta yang berbentuk pidato politik dan pembelaan-pembelaan yang dikemukakan dalam proses peradilan.

b. Pengecualian-pengecualian dalam Konvensi Berne

1. Kutipan

Hal ini diatur dalam Pasal 10 ayat (1) sebagai berikut:

> *"It shall be permissible to make quotations from a work which has already been lawfully made available to the public, provided that their making is compatible with fair practice, and their extent does not exceed that justified by the purpose, including quotations from newspaper Articles and periodicals in the form of press summaries."*

Ayat tersebut menjelaskan bahwa diperbolehkannya membuat kutipan-kutipan dari suatu karya cipta yang telah secara hukum dibuat untuk umum dengan ketentuan bahwa perbuatan tersebut dilakukan sesuai dengan penggunaan yang adil/praktek yang jujur dan batasnya tidak melebihi yang dibenarkan oleh tujuan dari karya cipta yang di kutip termasuk kutipan dari artikel surat kabar dan majalah dalam bentuk ringkasan pers.

2. Kepentingan pengajaran

Hal ini diatur dalam Pasal 10 ayat (2) sebagai berikut:

> *"It shall be a matter for legislation in the countries of the Union, and for special agreements existing or to be concluded between them, to permit the utilization, to the extent justified by the purpose, of literary or artistic works by way of illustration in publications, broadcasts or sound or visual recordings for teaching, provided that such utilization is compatible with fair practice."*

Ayat tersebut menjelaskan bahwa diperbolehkan untuk menggunakan karya sastra dan seni untuk batas yang dibenarkan oleh tujuan tersebut atas karya-karya seni dan sastra dengan cara gambar untuk pengajaran selama pemberian tersebut digunakan sesuai dengan praktek yang jujur.

Namun di dalam penggunaan terhadap kutipan dan untuk kepentingan mengajar, pada Pasal 10 ayat (3) menjelaskan bahwa penggunaan dari karya-karya cipta sehubungan dengan ayat (1) dan (2) pada Pasal 10 ayat (3) menjelakan bahwa penyebutan dibuat atas sumber dan atas nama pencipta atau pengarangnya.

3. Penggunaan artikel koran dan majalah

Hal ini diatur dalam Pasal 10bis ayat (1) sebagai berikut:

> *"It shall be a matter for legislation in the countries of the Union to permit the reproduction by the press, the broadcasting or the communication to the public by wire of Articles published in newspapers or periodicals on current economic, political or religious topics, and of broadcast works of the same character, in cases in which the reproduction, broadcasting or such communication thereof is not expressly reserved. Nevertheless, the source must always be clearly indicated; the legal consequences of a breach of this obligation shall be determined by the legislation of the country where protection is claimed."*

Pada ayat tersebut menjelaskan bahwa penggunaan atas karya cipta diperbolehkan reproduksi melalui penerbitan, penyiaran atau

mempublikasikan kepada masyarakat melalui kabel terhadap artikel yang diterbitkan dalam koran atau jurnal yang membahas mengenai masalah ekonomi, politik, atau masalah agama dan melakukan penyiaran atas karya cipta sejenis dalam hal reproduksi, penyiaran, atau publikasi tersebut tidak secara tegas dilarang. Dengan syarat sumber harus disebutkan.

4. Penggunaan karya dalam pelaporan peristiwa

   Hal ini diatur dalam Pasal 10bis ayat (2) sebagai berikut:

   "It shall also be a matter for legislation in the countries of the Union to determine the conditions under which, for the purpose of reporting current events by means of photography, cinematography, broadcasting or communication to the public by wire, literary or artistic works seen or heard in the course of the event may, to the extent justified by the informatory purpose, be reproduced and made available to the public."

   Ayat tersebut menjelaskan bahwa dalam Konvensi ini memberikan syarat dengan tujuan pelaporan kejadian-kejadian terkini melalui sarana fotografi, sinematografi, penyiaran atau mengumumkan kepada publik melalui kabel, dapat tidaknya karya-karya cipta sastra atau seni yang dilihat atau didengar selama kejadian tersebut di reproduksi dan dibuat untuk umum.

5. Kuliah, ceramah dan karya cipta sejenis

   Hal ini diatur dalam Pasal 2bis ayat (2) sebagai berikut:

   "It shall also be a matter for legislation in the countries of the Union to determine the conditions under which lectures, addresses and other works of the same nature which are delivered in public may be reproduced by the press, broadcast, communicated to the public by wire and made the subject of public communication as envisaged in Article 11bis (1) of this Convention, when such use is justified by the informatory purpose."

   Di dalam Pasal 2bis (2) juga memungkinkan negara-negara anggota peserta Konvensi untuk mengatur kondisi dimana jenis-jenis karya cipta

secara lisan disampaikan dapat digunakan untuk tujuan pelaporan diperbolehkan untuk reproduksi oleh penerbitan, penyiar dan dipublikasikan kepada masyarakat.

6. Penyiaran dan hak-hak yang terkait

Pasal 11bis mengatur tentang hak penyiaran dan komunikasi umum, namun Pasal 11bis ayat (2) memberikan pengecualian.

Ayat 1

Authors of literary and artistic works shall enjoy the exclusive right of authorizing:
(i) the broadcasting of their works or the communication there of to the public by any other means of wireless diffusion of signs, sounds or images;
(ii) any communication to the public by wire or by rebroadcasting of the broadcast of the work, when this communication is made by an organization other than the original one;
(iii)the public communication by loudspeaker or any other analogous instrument transmitting, by signs, sounds or images, the broadcast of the work.

Ayat 2

"It shall be a matter for legislation in the countries of the Union to determine the conditions under which the rights mentioned in the preceding paragraph may be exercised, but these conditions shall apply only in the countries where they have been prescribed. They shall not in any circumstances be prejudicial to the moral rights of the author, nor to his right to obtain equitable remuneration which, in the absence of agreement, shall be fixed by competent authority."

Pencipta dari karya cipta sastra dan seni memiliki hak eksklusif dalam hal:

a. penyiaran dari karya ciptanya atau mengumumkan kepada masyarakat dengan nirkabel, suara atau gambar;

b. setiap pengumuman kepada masyarakat dengan kabel atau dengan penyiaran ulang dari penyiaran karya cipta tersebut.

c. Pengumuman kepada masyarakat dengan pengeras suara atau dengan alat transmisi yang sejenis, suara atau gambar dan penyiaran karya cipta tersebut.

Dalam hal untuk menentukan hak-hak yang dimiliki dalam ayat (1) dijelaskan bahwa selama tidak dalam keadaan yang merugikan hak moral dari pencipta atau tidak mendapatkan suatu keuntungan dalam arti dengan tujuan komersial, maka hal tersebut diperbolehkan. Namun ketentuan ini berlaku apabila negara peserta telah menentukan hak-hak tersebut.

7. Rekaman musik

Hal ini diatur dalam Pasal 13 ayat (1), berbunyi:

> *"Each country of the Union may impose for itself reservations and conditions on the exclusive right granted to the author of a musical work and to the author of any words, the recording of which together with the musical work has already been authorized by the latter, to authorize the sound recording of that musical work, together with such words, if any; but all such reservations and conditions shall apply only in the countries which have imposed them and shall not, in any circumstances, be prejudicial to the rights of these authors to obtain equitable remuneration which, in the absence of agreement, shall be fixed by competent authority."*

Ayat tersebut menjelaskan bahwa setiap negara dapat menentukan perlindungan bagi dirinya sendiri dan hak eksklusif diberikan kepada pencipta musik dan pada penulis lagu untuk mensyaratkan lisensi terhadap karya cipta tersebut. Namun hak eksklusif tersebut tidak berlaku apabila seseorang tidak menggunakan karya cipta tersebut untuk mendapatkan sebuah imbalan atau untuk kepentingan komersial.

Selanjutnya mengenai ketentuan pengecualian dan pembatasan tedapat dalam Pasal 9 ayat (2) yang berbunyi:

> *"It shall be a matter for legislation in the country of the Union to permit reproduction of such works in certain special cases, provided*

that such reproduction does not conflict with a normal exploitation if the world and does not unreasonably prejudice the legitimate interest of the author."

Adapun parameter-parameter yang terkandung dalam Pasal 9 ayat (2) Konvensi Berne tersebut yang kemudian menjadi tolak ukur untuk menguji aturan mengenai pengecualian atau pembatasan hak cipta yang diberikan oleh suatu negara sudah sesuai atau memenuhi standar Pasal 9 (2) tersebut, atau dikenal juga dengan *Bern Three-Steps Test.* Ketiga parameter tersebut adalah:[92]

a. Pengecualian diberikan terhadap kasus-kasus tertentu yang bersifat khusus;
b. Pegecualian yang diberikan tidak bertentangan dengan penggunaan secara wajar dari ciptaan yang dilindungi;
c. Pengecualian yang diberikan tidak dengan tanpa alasan mencederai kepentingan yang sah dari pemegang hak cipta.

3. Prinsip *Fair Use* dalam Konvensi Roma

Menurut Konvensi Roma mengenai perlindungan yang diberikan kepada pelaku, produser rekaman dan badan-badan penyiaran, berdasarkan pada ketentuan Pasal 15 ayat (1) menjelaskan bahwa tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta apabila:

a. Pemakaian untuk kepentingan pribadi;

Hal ini berarti penggunaan yang bukan untuk umum dan tidak mendapatkan keuntungan dapat melakukan tindakan menyalin atau merekam karya cipta pertunjukan, rekaman suara, dan siaran. Meskipun hal itu dilakukan untuk kepentingan pribadi, dalam arti bahwa penggunaan

[92] Belinda Rosalina, *loc.cit.* hlm. 166.

tersebut bukan berasal dari masyarakat maupun dari jenis komersial, sangat memungkinkan bahwa penggunaan seperti itu masih dapat merugikan kepentingan dari pemegang hak.

Menurut Steward, pada Pasal 9 ayat (2) Konvesi Berne menunjukkan kriteria untuk menguji dalam hal tindakan yang termasuk dalam *fair use* dapat mengacu pada Pasal ini, sehingga pengguna dapat melakukan perekaman suara selama tidak untuk umum atau untuk mendapatkan keuntungan.[93]

b. Penggunaan ringkasan untuk keperluan pelaporan peristiwa aktual.

Bahwa hanya kutipan-kutipan singkat yang diperbolehkan untuk mengambil sebagian yang dapat digunakan, dan tidak diperbolehkan mengambil dari keseluruhan atas ciptaan rekaman suara atau siaran dapat digunakan kecuali sejauh dengan tujuan sebatas informasi.[94]

c. Perekaman yang bersifat sementara oleh organisasi penyiaran dengan menggunakan fasilitas dan peralatan sendiri.

Ketentuan dalam ayat ini sesuai dengan Pasal 11bis (3) dari Konvensi Berne yang memungkinkan setiap organisasi untuk membuat rekaman musik atau pertunjukan untuk keperluan mereka sendiri.[95]

d. Penggunaan yang sematam-ata untuk pendidikan atau riset ilmu pengetahuan.

Ditujukan untuk "Penelitian Ilmiah" yang melampaui apa yang diperbolehkan Pasal 10 ayat (2) Konvensi Berne. Profesor Nordemann mengatakan bahwa rekaman suara komersial, program radio dan televisi

[93] Sam Ricketson dan Victoria, *loc.cit.*, hlm. 44.
[94] *Ibid.*
[95] *Ibid,*. Hlm 45.

hampir bisa menawarkan bahan untuk digunakan dalam penelitian ilmiah, sehingga manfaat dari dalam pengunaan tersebut dapat dijadikan sebagai ilmu pengetahuan di bidang ilmu budaya dan sosial.[96]

4. Prinsip *Fair Use* dalam US Copyright Act 1976

Prinsip *fair use* dalam United States Copyright Act 1976 terdapat dalam pasal 107, pasal tersebut menejelaskan bahwa penggunaan yang wajar dari sebuah karya hak cipta, termasuk penggunaan tersebut oleh reproduksi dalam salinan rekaman suara atau oleh orang untuk tujuan seperti kritik, komentar, laporan berita, mengajar (termasuk beberapa salinan untuk penggunaan di dalam kelas), pendidikan, atau penelitian, bukan merupakan pelanggaran hak cipta. Untuk menentukan penggunaan tersebut merupakan penggunaan yang wajar harus dipertimbangkan menggunakan empat faktor:

1. Tujuan dan karakter penggunaan, yaitu bersifat komersial atau untuk tujuan pendidikan nonprofit.
2. Sifat dari karya cipta yang dilindungi.
3. Jumlah dan bagian penting yang digunakan dari keseluruhan ciptaan.
4. Efek dari penggunaan terhadap pasar atau terhadap nilai dari karya ciptaan yang digunakan.

Selanjutnya hal-hal yang dikecualikan yang sudah diatur dalam United States Copyright Act 1976 terdapat di dalam pasal-pasal sebagai berikut:

1. Reproduksi oleh perpustakaan dan arsip[97]

   Kecuali ditentukan lain, dan tanpa mengurangi ketentuan pasal 106, itu bukan merupakan pelanggaran hak cipta untuk kepentingan perpustakaan atau arsip,

[96] *Ibid.*
[97] Pasal 108 United States Copyright Act 1976

atau karyawan yang bertindak dalam lingkup kerja mereka, untuk mereproduksi tidak lebih dari satu salinan atau karya rekamannya.

2. Efek pengalihan salinan tertentu atau rekaman[98]

   Pemilik salinan tertentu atau rekaman, atau orang yang diberi kuasa oleh pemilik tersebut, berhak, tanpa meminta izin dari pemilik hak cipta, untuk menjual atau membuang kepemilikan atas salinan atau rekaman.

3. Pengecualian pertunjukan dan menampilkan tertentu, yakni:[99]

   a. Pertunjukan atau tampilan karya oleh pengajar atau siswa dalam proses tatap muka kegiatan mengajar dari lembaga pendidikan non-profit, di ruang kelas atau tempat yang sama yang ditujukan untuk pengajaran, kecuali, dalam kasus sebuah film atau pekerjaan audiovisual lainnya, atau tampilan gambar individu, diberikan dengan cara salinan yang tidak sah;

   b. Pertunjukan suatu karya sastra atau musik non dramatik atau karya musik yang dramatis yang bersifat agama, atau menampilkan suatu karya, dalam rangka pelayanan di tempat ibadah;

   c. Pertunjukan suatu karya sastra atau musik non dramatik selain dalam transmisi kepada masyarakat, tanpa tujuan apapun dari keuntungan komersial langsung atau tidak langsung dan tanpa pembayaran atas kompensasi lain bagi para pemain, promotor, atau penyelenggara;

   d. Pertunjukan karya musik non dramatik oleh suatu badan pemerintah atau organisasi pertanian atau perkebunan nonprofit, dalam rangka pameran pertanian atau perkebunan tahunan atau pameran yang dilakukan oleh badan atau organisasi tersebut;

---

[98] Pasal 109 United States Copyright Act 1976
[99] Pasal 110 United States Copyright Act 1976

e. Pertunjukan karya musik non-dramatik oleh pembentukan penjual terbuka untuk masyarakat luas tanpa biaya masuk langsung maupun tidak langsung, dimana satu-satunya tujuan penampilan adalah untuk mempromosikan penjualan salinan atau karya rekaman suara, atau audiovisual atau perangkat lain yang digunakan dalam pertunjukan tersebut;

f. Pertunjukan karya sastra non-dramatik, dalam rangka dirancang khusus untuk orang buta atau orang cacat lainnya yang tidak mampu membaca, atau orang tuli atau lainnya yang tidak dapat mendengar, jika penampilan dibuat tanpa tujuan apapun dari keuntungan komersial langsung atau tidak langsung;

4. Transmisi penyiaran sekunder [100]

   Tidak dianggap pelanggaran hak cipta dalam pertunjukan karya cipta yang melalui suatu transmisi penyiaran sekunder, yaitu setelah melewati transmisi utama.

5. Rekaman singkat [101]

   Dalam kasus sebuah film atau pekerjaan audiovisual lainnya, bukan merupakan pelanggaran hak cipta untuk sebuah organisasi transmisi berhak untuk mengirimkan kepada publik kinerja atau tampilan pekerjaan, di bawah lisensi.

6. Program komputer [102]

   Tidak dianggap pelanggaaran hak cipta dalam hal membuat salinan tambahan atau adaptasi dari pemilik salinan, bukan merupakan pelanggaran

[100] Pasal 111 United States Copyright Act 1976
[101] Pasal 112 United States Copyright Act 1976
[102] Pasal 117 United States Copyright Act 1976

bagi pemilik salinan program komputer untuk melakukan atau mengizinkan pembuatan salinan lain atau adaptasi dari program komputer yang disediakan.

7. Transmisi sekunder program televisi melalui satelit [103]

   Suatu tindakan mempertunjukan atau menyiarkan karya cipta melalui transmisi sekunder yang sebelumnya disalurkan oleh transmisi penyiaran utama melalui satelit, harus mendapatkan izin dari Federal Communications Commision United States of America;

8. Reproduksi untuk orang buta atau penyandang cacat [104]

   Bukan pelanggaran hak cipta memperbanyak atau mendistribusikan salinan atau rekaman karya sastra non-dramatik jika salinan atau rekaman tersebut direproduksi atau didistribusikan dalam format khusus secara eksklusif untuk digunakan oleh orang buta atau lainnya penyandang cacat.

9. Transmisi sekunder dari program televisi lokal dengan satelit[105]

   Suatu tindakan mempertunjukan atau menyiarkan karya cipta melalui transmisi sekunder yang sebelumnya disalurkan oleh transmisi penyiaran utama melalui transmisi perusahaan TV lokal.

5. Prinsip *Fair Use* dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

UUHC Indonesia telah pula menentukan ciptaan-ciptaan yang tidak dilindungi hak ciptanya. Hal ini diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang menyebutkan tidak ada hak cipta atas:

a. hasil rapat terbuka lembaga-lembaga Negara;
b. peraturan perundang-undangan;

[103] Pasal 119 United States Copyright Act 1976
[104] Pasal 121 United States Copyright Act 1976
[105] Pasal 122 United States Copyright Act 1976

c. pidato kenegaraan atau pidato pejabat Pemerintah;
d. putusan pengadilan atau penetapan hakim; atau
e. keputusan badan arbitrase atau keputusan badan-badan sejenis lainnya.

Terhadap apa yang disebutkan dalam Pasal 13 ini, setiap orang dapat memperbanyak, mengumumkan, atau menyiarkan tanpa memerlukan izin dan hal ini tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta.

Selanjutnya dalam Pasal 13 ini disebutkan pula yang dimaksudkan dengan keputusan sejenis lainnya adalah keputusan seperti Keputusan Mahkamah Pelayaran, Keputusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan, Keputusan Badan Urusan Piutang Negara dan lain-lain. Tentu saja dalam hal ini hasil keputusan peradilan desa, keputusan sidang WTO dan ADR-nya juga tidak dilindungi hak ciptanya, karena keputusan tersebut memang harus dipublikasikan dan diketahui secara terbuka oleh masyarakat luas.[106]

Dengan demikian mereka yang bukan pemegang hak cipta dapat mengumumkan dan/atau memperbanyak ciptaan yang bersangkutan, asal saja memenuhi batasan yang dirumuskan dalam ketentuan ini, dan hal ini dikualifikasikan sebagai tindakan yang tidak diangap sebagai pelanggaran hak cipta.

Ada dua batasan yang ditetapkan oleh ketentuan UUHC Indonesia yaitu batasan yang tanpa syarat dan batasan dengan syarat. Batasan tanpa syarat dapat dijumpai dalam Pasal 14 yang meyebutkan bahwa tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta:

a. *Pengumuman dan/atau perbanyakan lambang negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli;*
b. *Pengumuman dan/atau perbanyakan segala sesuatu yang diumumkan dan/atau diperbanyak oleh atau atas nama pemerintah, kecuali apabila hak cipta itu dinyatakan dilindungi, baik dengan peraturan perundang-*

[106] Ok. Saidin, *loc.cit*., hlm. 82.

undangan maupun dengan pernyataan pada ciptaan itu sendiri atau ketika ciptaan itu diumumkan dan/atau diperbanyak; atau

c. *Pengambilan berita aktual baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, lembaga penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lain, dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap.*

Pada Pasal 15, dengan syarat bahwa sumbernya harus disebutkan atau dicantumkan, tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta:

a. *Penggunaan ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta;*
b. *Pengambilan ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan pembelaan didalam atau diluar pengadilan;*
c. *Pengambilan ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan:*
   (i) *Ceramah yang semata-mata untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau*
   (ii) *Pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta.*
d. *Perbanyakan suatu ciptaan bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra dalam huruf braille guna keperluan para tunanetra, kecuali jika perbanyakan itu bersifat komersial;*
e. *Perbanyakan suatu ciptaan selain program komputer, secara terbatas dengan cara atau alat apapun atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan, dan pusat dokumentasi yang non-komersial semata-mata untuk keperluan aktivitasnya;*
f. *perubahan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis atas karya arsitektur, seperti ciptaan bangunan;*
g. *pembuatan salinan cadangan suatu program komputer oleh pemilik program komputer dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri.*

Yang dimaksud dengan kepentingan yang wajar dari pencipta atau pemegang hak cipta adalah suatu kepentingan yang didasarkan pada keseimbangan dalam menikmati manfaat ekonomi atas suatu ciptaan. [107]

Pemakaian ciptaan tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta apabila sumbernya disebut atau dicantumkan dengan jelas dan hal itu dilakukan terbatas untuk kegiatan yang bersifat non komersial termasuk untuk kegiatan sosial.

[107] Janice T. Pilch, *loc.cit.* hlm. 649.

Misalnya, kegiatan dalam lingkup pendidikan dan ilmu pengetahuan, kegiatan penelitian dan pengembangan, dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari penciptanya. Termasuk dalam pengertian ini adalah pengambilan ciptaan untuk pertunjukan atau pementasan yang tidak dikenakan bayaran.

Khusus untuk pengutipan karya tulis, penyebutan atau pencantuman sumber ciptaan yang dikutip harus dilakukan secara lengkap. Artinya, dengan mencantumkan sekurang-kurangnya nama pencipta, judul atau nama ciptaan, dan nama penerbit jika ada.[108]

6. Persamaan dan Perbedaan Prinsip *Fair Use* Dalam Konvensi Berne TRIP's, dan Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002

Terhadap ketentuan *fair use* di dalam Konvensi Berne dituangkan kedalam pengaturan hukum nasional, namun ketentuan dalam TRIP's juga merupakan ketentuan yang ada pada Konvensi Berne. Ketentuan yang diadopsi oleh Indonesia yaitu sebagai berikut:

1. Pengambilan berita aktual, yaitu ketentuan dalam pasal 14 huruf c UUHC dan pasal 10 ayat (1) Konvensi Berne serta pasal 10 ayat (3) Konvensi Berne tentang syarat sumbernya harus disebutkan.
2. Penggunaan ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta. Ketentuan ini diadopsi dari pasal 10 ayat (2), 10bis ayat (2) Konvensi Berne.

[108] Penjelasan Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

3. Pengambilan ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan pembelaan di dalam atau diluar pengadilan. Ketentuan ini diadopsi dari pasal 2bis ayat (1) Konvensi Berne.
4. Ceramah yang semata-mata untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan. ketentuan ini diadopsi dari pasal 2bis ayat (2) Konvensi Berne.
5. Pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta. Ketentuan ini diadopsi dari pasal 11bis ayat (2) Konvensi Berne.

Selanjutnya perbedaan antara prinsip *fair use* Dalam Konvensi Berne TRIP's, dan Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 sebagai berikut:

1. Penggunaan lambang negara: Hukum Nasional UUHC telah mengatur tindakan untuk memperbolehkan penyalinan lambang negara dan lagu kebangsaan, sedangkan TRIP's dan Konvensi Berne tidak mengatur.
2. *Three-Step Test*: Hukum Nasional UUHC tidak mengatur terhadap ketentuan kualifikasi terhadap dapatkah pengguna dikategorikan sebagai *fair use* atau tidak, sedangkan TRIP's dan Konvensi Berne memuat ketentuan tersebut.

7. Persamaan dan Perbedaan Prinsip *Fair Use* dalam Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 dengan US Copyright Act 1976

Kesamaan pengaturan *fair use* antara Indonesia dan Amerika Serikat ditunjukkan oleh kategori dan tujuan dari peraturan *fair use* itu sendiri. Baik Amerika Serikat dan Indonesia mengatur *fair use* untuk kepentingan pendidikan, kritik, penelitian dan pengetahuan. Peraturan *fair use* yang memperbolehkan

penggunaan karya cipta untuk pendidikan, kritik, penelitian dan pengetahuan akan mendorong dan meningkatkan penemuan dan perkembangan pengetahuan dan penelitian.

Perbedaan prinsip *fair use* terletak pada:

2. Undang-Undang Hak Cipta Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tidak mencantumkan aturan mengenai parodi sebagai *fair use*, sedangkan US Copyright Act 1976 mengaturnya.
3. Penggunaan lambang negara: Hukum Nasional UUHC telah mengatur tindakan untuk memperbolehkan penyalinan lambang negara dan lagu kebangsaan, sedangkan US Copyright Act 1976 tidak mengaturnya.
4. US Copyright Act 1976 mengatur mengenai kualifikasi yang dapat dikatakan sebagai penggunaan yang wajar, sedangkan Undang-Undang Hak Cipta Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tidak mengaturnya

Tabel 1. Perbandingan Pengaturan *Fair Use* (Pokok-Pokok yang Dikecualikan)

UUHC Indonesia	US Copyright Act 1976
Pasal 13: a. Hasil rapat terbuka lembaga-lembaga Negara; b. Peraturan perundang-undangan; c. pidato kenegaraan atau pidato pejabat Pemerintah; d. Putusan pengadilan atau penetapan hakim; atau keputusan badan arbitrase atau keputusan badan-badan sejenis lainnya.	1. Reproduksi oleh perpustakaan dan arsip (Pasal 108) 2. Efek pengalihan salinan tertentu atau phonorecord (Pasal 109) 3. Pengecualian pertunjukan dan menampilkan tertentu (Pasal 110), berikut ini adalah bukan pelanggaran hak cipta: a. Untuk pengajaran;

Lanjutan tabel 1.

UUHC Indonesia	US Copyright Act 1976
Pasal 14: Tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta untuk: a. Lambang negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli; b. Atas nama pemerintah, c. Pengambilan berita aktual **Pasal 15: Dengan syarat bahwa sumbernya harus disebutkan atau dicantumkan, tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta:**	b. Pertunjukan suatu karya sastra atau musik yang bersifat keagamaan; c. Pertunjukan suatu karya sastra atau musik nondramatik selain dalam transmisi kepada masyarakat, tidak untuk kepentingan komersial; d. Pertunjukan karya musik non dramatik oleh suatu badan pemerintah atau organisasi pertanian atau perkebunan nonprofit; e. Pertunjukan karya musik non dramatik oleh pembentukan penjual

a. Kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta; guna keperluan pembelaan didalam atau diluar pengadilan; b. Ceramah yang semata-mata untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; c. Pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran; d. Perbanyakan suatu ciptaan bidang dalam huruf braille guna keperluan para tunanetra, kecuali jika perbanyakan itu bersifat komersial; e. Perbanyakan suatu ciptaan selain program komputer oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan, dan pusat dokumentasi yang non-komersial semata-mata untuk keperluan aktivitasnya; f. Perubahan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis atas karya arsitektur, seperti ciptaan bangunan; g. Pembuatan salinan cadangan suatu program komputer oleh pemilik program komputer dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri	terbuka untuk masyarakat luas tanpa biaya masuk langsung maupun tidak langsung, dimana satu-satunya tujuan penampilan adalah untuk mempromosikan penjualan salinan atau phonorecords karya, atau audiovisual atau perangkat lain yang digunakan dalam pertunjukan tersebut; f. Pertunjukan karya sastra nondramatic, dalam rangka dirancang khusus orang yang memiliki keterbatasan fisik, dan tidak untuk kepentingan komersial. 4. Transmisi penyiaran sekunder (Pasal 111) 5. Rekaman singkat (Pasal 112) 6. Program komputer (Pasal 117) 7. Pasal 119 (Transmisi sekunder program televisi melalui satelit) 8. Reproduksi untuk orang buta atau orang lain dengan cacat (Pasal 121) 9. Transmisi sekunder dari program televisi lokal dengan satelit (Pasal 122)
ROME	**BERNE**
Pengecualian terhadap perlindungan sebagaimana ditetapkan dalam Konvensi ini, terhadap (Pasal 15 ayat 1): a. Pemakaian untuk kepentingan pribadi; b. Penggunaan ringkasan singkat untuk keperluan pelaporan peristiwa aktual; c. Perekaman yang bersifat sementara oleh organisasi penyiaran dengan menggunakan fasilitas dan peralatan siarannya sendiri;	1. Naskah-naskah resmi (Pasal 2 ayat 4) 2. Berita dan informasi pers (Pasal 2 ayat 8) 3. Pidato politik dan pembelaan dalam proses peradilan (Pasal 2bis ayat 1) 4. Kuliah, ceramah dan karya cipta sejenis (Pasal 2bis ayat 2) 5. Kutipan (Pasal 10 ayat 1) 6. Kepentingan pengajaran (Pasal 10 ayat 2) 7. Penggunaan artikel koran dan majalah (Pasal 10bis ayat 1) 8. pelaporan Peristiwa Pasal 10bis ayat 2)

Lanjutan tabel 1.

ROME	BERNE
d. Penggunaan yang semata-mata untuk pendidikan atau riset ilmu pengetahuan;	9. Rekaman musik (Pasal 13 ayat 1) 10. Penyiaran dan hak-hak yang terkait (Pasal 11bis ayat 2) 11. Rekaman singkat (Pasal 11bis ayat 3) 12. Karya cipta sinematogtafi (Pasal 14bis ayat 2 (b)

B. Prinsip *Fair Use* dalam Menyanyikan Ulang Lagu (Cover Lagu) di Jejaring Media Sosial

1. Menurut Konvensi Bern, Konvensi Rome, WPPT dan WCT

Sebagaimana dijelaskan dalam kajian pustaka mengenai karya seni musik merupakan karya yang bersifat utuh sekalipun terdiri atas unsur lagu atau melodi, syair atau lirik, dan aransemennya termasuk notasi. Karya seni musik seringkali dimanfaatkan, digunakan dan dinikmati oleh pengguna sebagai hiburan maupun sebagai media untuk mempertunjukan karya seni musik yang dibuat oleh pencipta.

Menyanyikan ulang lagu di jejaring media sosial merupakan tindakan dalam hal pengumuman, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5, bahwa pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.[109]

Pengumuman dan perbanyakan merupakan hal yang sangat berbeda, bahwa perbanyakan dilakukan dengan penambahan suatu jumlah ciptaan, baik secara keseluruhan maupun sebagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk pengalihwujudan secara permanen atau temporer.[110]

Dalam hal membahas tindakan pengguna dalam menyanyikan ulang lagu milik orang lain yang diumumkan di jejaring media sosial dapat dikatagorikan sebagai *fair use* atau termasuk kedalam pelanggaran hak cipta, penulis

---

[109] Bernard Naingolan, **Pemberdayaan Hukum Hak Cipta Lagu atau Musik Melalui Fungsi Lembaga Manajemen Kolektif**, Alumni, Bandung, 2011, hlm. 103.
[110] *Ibid*.

menganalisisnya dengan menggunakan peraturan-peraturan dan perjanjian internasional yang berkaitan dengan *fair use* menurut prinsip perlindungan hak cipta. *Fair use* yang dimaksud dalam tulisan ini yaitu hal-hal apa saja yang dapat digolongkan sebagai penggunaan yang wajar dan hal-hal apa saja yang termasuk kedalam pelanggaran hak cipta.

Berbicara mengenai *fair use* pasti akan membicarakan hak-hak apa saja yang terkandung di dalam ketentuan mengenai *fair use* bagi pencipta maupun bagi pemegang hak terkait untuk menentukan tindakan seseorang yang mengumumkan di jejaring media sosial dalam hal menyanyikan ulang lagu atau mengcover lagu dapat dikatakan sebagai *fair use* atau pelanggaran hak cipta, berdasarkan Konvensi Berne dan TRIP's dapat menggunakan parameter-parameter yang terkandung dalam Pasal 9 ayat (2) Konvensi Berne dan Pasal 13 TRIP's yang dikenal sebagai *Three-Steps Test*, yaitu pengecualian diberikan terhadap kasus-kasus tertentu yang bersifat khusus dengan syarat ketentuan bahwa perbuatan tersebut tidak bertentangan dengan eksploitasi normal atas karya cipta tersebut serta tanpa merugikan kepentingan pencipta yang sah.

Dalam hal mengenai karya-karya cipta musik, dalam Pasal 13 ayat (1) yaitu menjelaskan adanya pengaturan mengenai syarat hak eksklusif yang diberikan pada pencipta atas karya cipta musik serta diberikan kepada penulis lagu, mensyaratkan adanya lisensi terhadap karya cipta tersebut. namun hak eksklusif tersebut tidak berlaku apabila seseorang tidak menggunakan karya cipta tersebut untuk merugikan hak-hak pencipta mendapatkan sebuah imbalan atau menggunakannya untuk kepentingan komersial.

Dalam hal khususnya karya seni musik yang dilakukan dengan penyiaran dan komunikasi yang dilakukan baik dengan kabel atau tanpa kabel, atau

dilakukan dengan pengeras suara atau alat-alat sejenisnya, dalam Pasal 11bis ayat (2) dalam Konvensi Berne menjelaskan bahwa untuk menentukan hak-hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta sebagaimana tertuang dalam Pasal 11bis ayat (1) Konvensi Berne, selama tidak dalam keadaan yang merugikan hak moral dari pencipta atau tidak mendapatkan suatu keuntungan dalam arti dengan tujuan komersial, maka tindakan seseorang yang melakukan penyiaran dan komunikasi dalam hal sebagaimana dijelaskan dalam Pasal ini tidak dianggap sebagai suatu pelanggaran hak cipta.

Apabila ketentuan dalam Pasal 11bis ayat (1) merugikan hak moral dari pencipta dan mengambil keuntungan dalam arti untuk mendapatkan hak ekonomi maka hal tersebut dianggap sebagai pelanggaran hak cipta.

Meskipun hak ekonomi dari pencipta telah dialihkan, pelaku tetap mempunyai hak untuk dicantumkan identitasnya sebagai pelaku atas pertunjukannya secara langsung atau pertunjukannya yang terekam dalam rekaman suara, kecuali bila cara/sifat penggunaan karya pertunjukannya itu tidak memungkinkan untuk dicantumkan identitasnya, dan hak untuk menyatakan keberatan atas setiap perubahan, pemotongan, segala bentuk modifikasi lainnya, atau tindakan yang dapat merugikan pencipta sehubungan dengan karya cipta yang telah dialihkan tersebut yang dapat merugikan kehormatan dan reputasinya.[111]

Perlindungan yang lebih khusus untuk mengembangkan dan memelihara atas perlindungan hak-hak pencipta atas karya-karya sastra dan karya seni dengan seefektif mungkin dan seragam mungkin diatur di dalam Traktat WCT. Dalam hal pengumuman, ada hak yang dimiliki oleh pencipta yaitu hak komunikasi untuk

[111]Pasal 6bis ayat 1 Konvensi Berne

umum, yang mana pencipta sebagai pihak yang berwenang untuk mengkomunikasikan atau mengumumkan karya ciptanya kepada masyarakat, melalui peralatan berkabel atau tanpa kabel, termasuk penyediaan bagi masyarakat sehingga masyarakat dapat mengakses karya-karya cipta tersebut dari tempat dan waktu yang mereka pilih.[112]

Hak tersebut dapat dikecualikan dengan syarat tidak bertentangan dengan tata cara eksploitasi yang normal dan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta.[113] Dalam hal menyanyikan ulang lagu yang diumumkan di jejaring media sosial tanpa seizin pencipta dapat dikatakan sebagai penggunaan yang wajar dengan syarat sebagaimana yang dijelaskan dalam paragraf ini, namun apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi maka dapat dikatakan sebagai pelanggaran hak cipta.

Dalam suatu karya seni musik ada hak terkait yang terkandung di dalamnya. Hak tersebut diatur dalam WPPT, dalam traktat tersebut menjelaskan bahwa ada hak-hak eksklusif yang dimiliki oleh pelaku dan produser rekaman suara.

Perlindungan yang diberikan oleh WPPT kepada pelaku juga memberikan perlindungan atas hak moral dari pelaku. Yaitu pelaku mempunyai hak untuk dicantumkan identitasnya sebagai pelaku atas pertunjukannya baik yang secara langsung maupun pertunjukan yang terekam dalam rekaman suara, kecuali bila cara/sifat penggunaan karya yang pertunjukannya itu dilakukan tidak memungkinkan untuk dicantumkannya identitas, dan hak untuk menyatakan keberatan atas setiap perubahan, pemotongan, atau segala bentuk modifikasi

[112] Pasal 8 WCT
[113] Pasal 10 WCT

lainnya terhadap karya pertunjukan yang dapat merugikan nama baik dan reputasi pencipta.[114]

Hak moral yang diberikan kepada pelaku diberikan dengan syarat pertunjukan tersebut sedang berlangsung, setelah pelaku meninggal dunia, dan sekurang-kurangnya sampai berakhirnya hak ekonomi dapat dilaksanakannya baik oleh orang maupun badan-badan yang berwenang. [115]

Terlepas dari hak moral, pelaku juga memiliki hak ekonomi dalam pertunjukan yang tidak direkam, para pelaku dalam hal ini memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang orang lain terkait dengan pertunjukan untuk melakukan penyiaran dan penyampaian kepada masyarakat atas karya pertunjukan karya yang tidak direkam, kecuali pertunjukan tersebut sudah merupakan siaran pertunjukan, dan pelaku berhak untuk memberikan izin atau melarang perekaman atas pertunjukan yang tidak direkam.[116]

Selanjutnya hak yang dimiliki oleh produser rekaman suara yaitu hak penyewaan yaitu pelaku berhak untuk memberikan izin atau tidak memberikan izin untuk menyewakan rekaman asli atau salinan karya pertunjukan yang direkam dalam rekaman suara dengan maksud tujuan komersial, meskipun rekaman tersebut telah diedarkan dan telah adanya persetujuan dari pelaku.[117]

Terakhir hak yang dimiliki oleh pelaku dan produser rekaman suara dalam WPPT ini yaitu hak untuk menyediakan rekaman karya pertunjukan, pelaku dapat mengizinkan atau melarang rekaman suara atas karya pertunjukan kepada orang lain untuk menyediakan kepada masyarakat baik dengan kabel atau tanpa kabel,

[114] Pasal 5 ayat 1 WPPT
[115] Pasal 5 ayat 2 WPPT
[116] Pasal 8 WPPT
[117] Pasal 9 WPPT

dengan demikian masyarakat dapat menikmati karya pertunjukan tersebut dimana saja baik dari tempat dan waktu yang dipilih sendiri oleh pengguna.[118]

Dalam hak-hak yang dimiliki oleh pencipta dan produser rekaman suara dalam hal tindakan pengumuman, terdapat pengecualian dan pembatasan atas pemanfaatan karya cipta pertunjukan baik yang sedang berlangsung maupun tidak, dan baik yang direkam maupun tidak direkam. Penggunaan yang wajar dalam hal ini ditujukan untuk pengecualian atas hak-hak yang diberikan dalam WPPT diterapkan untuk kasus-kasus yang bersifat khusus dengan syarat bahwa sepanjang tidak bertentangan dengan pemanfaatan secara wajar atas karya pertunjukan atau rekaman suara dan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pelaku atau produser rekaman suara.

Terlepas dari perjanjian internasional yang diratifikasi oleh Indonesia, mengenai hak pelaku terhadap karya audiovisual, dalam pengaturan terbaru di Beijing Treaty 2012 ada aturan baru mengenai hak ekonomi dan moral. Hak-hak moral yang dimaksud yaitu hak integritas dan hak atribusi, sedangkan hak ekonomi yang dimaksud adalah hak reproduksi dan hak distribusi. Meskipun di beberapa negara telah memberikan hak-hak tersebut, di dalam traktat ini meletakkan hak tersebut dalam pertunjukan audiovisual sebagai suatu norma internasional. Traktat ini berlaku secara menyeluruh dalam lingkungan digital.[119]

Hak integritas yaitu hak yang menyangkut segala bentuk sikap dan perlakuan yang terkait dengan integritas atau martabat pencipta. Dalam pelaksanaannya, hak tersebut diekspresikan dalam bentuk larangan untuk mengubah, mengurangi, atau merusak ciptaan yang dapat menghancurkan

---

[118] Pasal 10 WPPT

[119] EIFL Knowledge Without Boundaris, ***The Beijing Treaty on Audiovisual Performances An EIFL Briefing for Libraries***, hlm 3.

integritas penciptanya. Prinsipnya adalah ciptaan harus tetap utuh sesuai dengan ciptaan aslinya. Sebagai contoh misalnya untuk pelanggaran hak integritas adalah mengganti lirik lagu dengan ungkapan-ungkapan konyol dan canda yang mengubah makna syair aslinya.[120]

Hak kedua yang menjadi hal utama dalam hak moral adalah hak atribusi. Dalam hal ini hak moral mengharuskan identitas pencipta diletakkan pada ciptaan, baik dengan nama diri maupun samaran. Dalam hal-hal tertentu dan atas dasar pertimbangan dari pencipta, pencipta dapat meniadakan identitas dirinya dan membiarkan ciptaannya berstatus anonim. Hal tertentu itu misalnya dilatarbelakangi oleh kondisi kerumitan dalam proses penciptaan kolektif dan pertimbangan untuk sekedar memudahkan penulisan identitas pencipta lagu dengan hanya mencantumkan satu nama dan meniadakan nama-nama lainnya.[121]

Di dalam Traktat Beijing mengatur mengenai hak moral pelaku yang mengatur bahwa pelaku berhak untuk diakui sebagai palaku dari pertunjukannya dan pelaku berhak untuk menolak distorsi, pemotongan atau modifikasi lain dari penampilannya yang dapat merugikan reputasinya dan dengan mempertimbangkan sifat fiksasi audiovisual tersebut. Hak moral tersebut merupakan hak yang diberikan terhadap hak yang telah dialihkan maupun tidak, yang diambil secara langsung atau terhadap pertunjukan yang telah direkam.[122]

Hak moral yang diberikan kepada pelaku diberikan selama hidupnya dan setelah kematiannya hak tersebut masih berlaku sampai hak ekonomi dari pelaku tersebut belum berakhir. Dalam arti bahwa selama hak ekonomi pelaku masih

[120] Henry Soelistyo, *loc.cit*. hlm 16.
[121] *Ibid.*
[122] *Ibid*,. hlm. 5.

diakui dan meskipun pelaku telah meninggal dunia hak moral tersebut masih tetap berlaku atau hak moral tersebut masih tetap berada pada pelaku.

Terhadap hak moral dari pelaku audiovisual, pelaku dapat menikmati keuntungan atas hak moral tersebut, namun bila karya dari audiovisual tersebut merupakan karya yang dibuat secara profesional, maka biasanya hak moral tersebut dialihkan kepada produser. Hal ini berbeda dengan pelaku yang dibuat secara amatir seperti karya audiovisual yang diunggah di YouTube.[123]

Mengingat sifat fiksasi audiovisual, produksi dan distribusi, modifikasi dari pertunjukan yang dilakukan dalam kegiatan eksploitasi secara wajar, seperti mengedit, kompresi, dubbing, atau format, dan yang dibuat dalam proses penggunaan yang diizinkan oleh pelaku, tidak akan memodifikasi dengan jumlah yang besar. Dalam pengertian Pasal 5 (1) (ii) Beijing Treaty, secara obyektif dapat merugikan reputasi pemain dengan cara pengambilan bagian secara substansial.[124]

Hak ekonomi pelaku dalam pertunjukan yang tidak direkam pada dasarnya bahwa seorang pelaku memiliki hak eksklusif untuk mengizinkan pembuatan film atas penampilannya. Pasal 6 juga memberikan pelaku hak untuk mengizinkan penyiaran dan mengkomunikasikan kepada publik pertunjukan mereka yang tidak direkam, misalnya, siaran langsung dari syuting film.

Dalam traktat Beijing, pelaku juga mempunyai hak reproduksi untuk mengizinkan reproduksi langsung maupun tidak langsung dari pertunjukan fiksasi audiovisual dengan cara dan bentuk apapun. Dapat dipahami bahwa reproduksi yang tepat berlaku sepenuhnya di dalam lingkungan digital, dan bahwa

---

[123] EIFL Knowledge Without Boundaris, ***The Beijing Treaty on Audiovisual Performances An EIFL Briefing for Libraries***,hlm. 6.
[124] *Ibid.*

penyimpanan pertunjukan dilindungi dalam bentuk digital di media elektronik merupakan suatu hal yang bisa disebut sebagai reproduksi.

Selanjutnya dalam traktat Beijing Treaty menjelaskan bahwa pelaku memiliki hak distribusi. Dalam hal ini pelaku dapat memberikan izin atau tidak pembuatan karya dalam bentuk asli atau salinan kepada masyarakat atas penampilannya melalui penjualan atau pengalihan hak lainnya. Pada Pasal 7 ini kata "asli dan salinan" mengacu "secara eksklusif untuk salinan tetap yang dapat dimasukkan ke dalam sirkulasi sebagai objek nyata," misalnya DVD.[125]

Perlu dicatat, bagaimanapun, bahwa *fair use* dalam kaitannya hak moral di Beijing Treaty tidak akan merugikan perlindungan internasional pelaku. Dengan adanya *fair use* dalam hak moral pelaku diharapkan dapat mendorong terciptanya karya baru dalam arti bahwa tidak melanggar dari hal yang telah ditentukan yakni hak eksklusif yang dimiliki oleh pelaku. Banyak ketentuan *fair use* yang diatur untuk hak-hak ekonomi, misalnya memerlukan pencipta sekunder mengatasi serangkaian rintangan untuk membenarkan menggunakan karya asli. Hal ini memastikan bahwa penggunaan pencipta sekunder terhadap karya asli adalah untuk menciptakan sesuatu yang baru, bukan hanya merupakan kebebasan ekspresi dari karya asli.[126]

2. Menurut US Copyright Act 1976

Bila mengacu pada US Copyright Act 1976 dalam Pasal 107 untuk menentukan menyanyikan ulang lagu yang diumumkan di jejaring media sosial termasuk kedalam pelanggaran atau termasuk kedalam *fair use*, yakni penulis menguji menggunakan faktor-faktor sebagai berikut:

---

[125] *Ibid*,. hlm. 6.

[126] Michael A. Shinall, 2014, **The Beijing Treaty on Free Expression: How Stopping Digital Piracy May Cost the World Free Expression**, Volume 36, article 8, Boston College Law School, hlm 112.

Faktor pertama yaitu tujuan dan karakter penggunaan, apakah digunakan untuk kepentingan komersial atau digunakan untuk kepentingan non-komersial. Apabila digunakan untuk kepentingan non-komersial maka dapat dikategorikan sebagai *fair use* namun apabila untuk kepentingan komersial maka harus mendapatkan lisensi dari pencipta atau pemegang hak cipta.

Pengadilan biasanya berfokus pada penggunaan tersebut bersifat "transformatif". Artinya, apakah penggunaan menambahkan ekspresi atau makna baru pada materi asli, atau hanya salinan dari aslinya. Penggunaan yang dilakukan secara komersial tidak dianggap sebagai penggunaan wajar, meskipun merubah dalam arti memodifikasi video dapat dilakukan dan masih ada manfaat yang dapat diambil dari penggunaan wajar.[127] Sebagai tambahan, untuk mengevaluasi efek dari faktor pada *fair use* dengan tekhnologi, pengadilan harus mengevaluasi karakter komersial dan keaslian perubahan bentuknya.[128]

Faktor kedua yaitu sifat dari karya cipta yang dilindungi. Sifat dasar dari ciptaan terkadang diukur melalui kreativitas dan originalitas yang diinvestasikan oleh pencipta.[129] Apabila pengguna hanya menyalin karya ciptaan tersebut sebanyak yang dibutuhkan untuk kepentingannya, maka tindakan dalam menyanyikan ulang lagu yang diumumkan di jejaring media sosial dianggap sebagai menggunaan yang wajar. Menggunakan materi dari karya yang sebagian

---

[127] Anonim, 2008, ***Fair use***, Digital Media Law Project, (*online*), http://www.dmlp.org/legal-guide/fair-use (23 Juni 2014)

[128] Stanford Universities Libraries and Academic Information Sources, Justia, NOLO, LibraryLaw.com&Onecle,Chapter 9: ***Fair use*** **and What is** ***Fair use*****, Measuring** ***fair use*** **: The Fourth Factors** dalam http://fairuse.stanford.edu/overview/fair-use/ (24 juni 2014)

[129] Anonim, ***Fundamentals Of Copyright and Fair use***, The California State University, 2007, hlm 2.

besar merupakan kenyataan lebih dapat dianggap sebagai penggunaan wajar dibandingkan dengan menggunakan karya yang benar-benar fiksi.[130]

Faktor ketiga yaitu jumlah dan porsi substansi isi yang digunakan, prinsip umum dari pengujian atas proporsi atau bagian yang diambil dari ciptaan yaitu semakin banyak bagian yang diambil, semakin besar kemungkinan terjadinya pelanggaran. Terlebih dahulu harus didefinisikan istilah "banyak" dalam konteks ini. Istilah "banyak" dalam konteks ini dapat didefinisikan dengan substansi proporsional atau kualitas yang diambil. Artinya, pengambilan bagian yang substansial atau pokok dari ciptaan yang dianggap sebagai pelanggaran. Penilaian secara kualitatif dan kuantitatif perlu dilakukan untuk menentukan tindakan tersebut termasuk kedalam *fair use* atau pelanggaran. Pemeriksaan secara kuantitatif dilakukan dengan memperhatikan bagian yang diambil terhadap ciptaan asli. Terhadap karya seni musik, lirik dan video musik pengambilan bagian terhadap *fair use* dilakukan maksimal 10% dari karya cipta tersebut tetapi tidak lebih dari 30 detik.[131]

Meminjam sebagian kecil materi dari karya aslinya lebih dapat dianggap sebagai penggunaan wajar dibandingkan dengan meminjam sebagian besar. Namun, bahkan pengambilan sejumlah kecil dapat membatalkan penggunaan wajar dalam beberapa keadaan jika yang digunakan merupakan "inti" dari karya.[132]

Faktor terakhir yaitu efek dari penggunaan terhadap pasar atau terhadap nilai dari karya ciptaan yang digunakan yakni dampak yang akan ditimbulkan

---

[130] *Ibid.*
[131] Anonim, 2000, **Copyright, *Fair use*, & Educational Multimedia FAQ**, Blackboard, Inc., hlm 3 (online) http://www.blackboard.com/Platforms/Learn/Products/Blackboard-Digital-Content.aspx (29 Juni 2014)
[132] I*bid.*

yang dapat merugikan hak cipta. Penggunaan yang merugikan kemampuan pemilik hak cipta untuk mendapatkan keuntungan dari karya aslinya cenderung tidak dianggap sebagai penggunaan wajar.[133]

Dalam beberapa kondisi, bagian kecil dari suatu ciptaan dapat menjadi bagian pokok dari nilai ekonomi atas ciptaan tersebut. Penggunaan bagian kecil yang secara ekonomis merupakan bagian pokok ini memperbesar kemungkinan bahwa penggunaan yang dimaksud akan dinyatakan sebagai bukan penggunaan yang wajar. Namun, harus dicatat bahwa akibat ekonomi terhadap pasar dari ciptaan bukan merupakan faktor utama dari pemeriksaan penggunaan yang wajar (*fair use*), meskipun faktor ini merupakan sering digunakan sebagai kunci dalam menentukan penggunaan yang wajar.

Untuk menentukan akibat dari *fair use* yang dapat merugikan kepentingan pencipta yakni terhadap dampak keuangan, dapat dilakukannya audit oleh akuntan publik untuk menganalisis dampak penggunaan karya tersebut dapat merugikan penjualan atau nilai ekonomi dari ciptaan karya yang digunakan oleh pengguna.

Ada beberapa hal yang perlu di perhatikan dalam penggunaan yang wajar didalam konteks digital baik dalam teknologi internet dan perkembangan teknologi yang ada agar tidak merusak legitimasi terhadap *fair use* itu sendiri:

1. Dalam hal teknologi, dapat mengidentifikasi untuk melarang setiap penggunaan atas karya-karya ciptaan kecuali penggunaan tersebut telah mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak. Dalam arti bahwa meskipun penggunaan tersebut tidak digunakan untuk kepentingan komersial tetap harus mendapatkan izin. Tidak ada alasan yang

[133] *Ibid,*. hlm 3

menyatakan bahwa sulit untuk menemukan pemegang hak untuk meminta izin atas karya tersebut.[134]

2. Teknologi yang ada saat ini membuat sulit untuk mengidentifikasikan pemakaian secara pribadi yang didasarkan pada penggunaan yang wajar. Secara umum, non-komersial faktor yang sering dipandang sebagai semacam penggunaan pribadi oleh pemegang hak. Namun, penggunaan pada internet dengan teknologi reproduksi yang sempurna dan distribusi cepat, seperti penggunaan pribadi juga mungkin menyebabkan kerugian hak ekonomi. Hal tersebut dianggap sebagai bahaya baru untuk industri informasi.[135]
3. Memungkinkan tanpa adanya *first sale doctrine*, yaitu tidak ada keleluasaan untuk mengalihkan produk kepada orang lain baik dalam arti membuat salinan kepada orang lain kecuali orang lain membayar untuk akses tersebut. Hak ini berlaku karna adanya perlindungan teknologi pada ciptaan. [136]

Dalam hal untuk menentukan tindakan dalam menyanyikan ulang lagu dikatakan sebagai pelanggaran hak cipta, menurut Belinda Rosalina ada tiga komponen yang harus dipenuhi secara kumulatif, yakni:[137]

1. Adanya persamaan antara kedua karya yang diperbandingkan secara kuantitatif;
2. Adanya persamaan antara kedua karya yang diperbandingkan secara kualitatif;

---

[134] Yu-Lin Chang, **Looking For Zero-Sum or Win-Win Outcomes: A Game-Theoretical Analysis Of The *Fair use* Debate**, International Journal of Law and Information Technology © Oxford University Press 2007; all rights reserved doi:10.1093/ijlit/eam009, hlm 5.
[135] *Ibid.*
[136] *Ibid*,. hlm. 6.
[137] Belinda Rosalina, *loc.cit.* hlm 339.

3. Dan adanya situasi yang melatarbelakangi.

Pembatasan ini perlu dilakukan karena ukuran kuantitatif untuk menentukan pelanggaran hak cipta sulit diterapkan. Dalam hal ini akan lebih tepat apabila penentuan pelanggaran hak cipta didasarkan pada ukuran kualitatif. Misalnya, pengambilan bagian yang paling substansial dan khas yang menjadi ciri dari ciptaan, meskipun pemakaian itu kurang dari 10 %. Pemakaian seperti itu secara substantif merupakan pelanggaran hak cipta. Pemakaian ciptaan tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta apabila sumbernya disebut atau dicantumkan dengan jelas dan hal itu dilakukan terbatas untuk kegiatan yang bersifat non-komersial termasuk untuk kegiatan sosial.[138]

Untuk mengukur adanya persamaan antara kedua karya yang dibandingkan secara kualitatif, Wilberfoce J. berpendapat bahwa dapat mengukur dengan melihat perbedaan dan persamaan diantara kedua lagu, yakni:[139]

1. Membandingkan struktur lagu secara keseluruhan;
2. Meskipun adanya persamaan kedua lagu yang terdapat pada notasi, serta tidak berubahnya tema tersebut pada lagu pencipta, tidak dianggap menghasilkan perbedaan yang signifikan;
3. Membandingkan kedua lagu dengan not demi not, yaitu mencari adanya persamaan dan perbedaan not dari kedua lagu tersebut;
4. Membandingkan struktur kedua harmoni pada setiap balok;
5. Mencari persamaan ketukan;
6. Membandingkan ritme pada kedua lagu tersebut;
7. Tidak lebih dari delapan bar untuk dikatakan tidak melangar hak cipta.

---

[138] Penejelasan Pasal 15 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

[139] BelindaRosalina, *op.cit.* hlm. 342.

Pendapat dari Wilberfoce J. diatas dalam hal untuk menentukan pelanggaran hak cipta dalam bidang karya musik, ada teori yang dikenal dengan nama "*The Arstein Model*"[140], teori tersebut digunakan untuk menentukan penyalinan dan pemberian yang tidak sesuai atas ciptaan, teori tersebut menjelaskan ada tiga hal kemungkinan, yakni:

1. Apabila tidak terdapat persamaan antara suatu karya cipta dengan karya cipta lainnya, walaupun terdapat bukti bahwa akses terhadap karya itu ada, hal tersebut bukan merupakan peniruan;
2. Apabila terdapat persamaan diantara dua buah karya cipta dan dapat dibuktikan adanya akses untuk itu, pengujian fakta-fakta dalam menentukan persamaan-persamaan tersebut, cukup untuk membuktikan adanya peniruan;
3. Apabila terdapat suatu persamaan yang mencolok antara dua buah karya cipta, walaupun tidak terbukti adanya akses untuk itu, persamaan tersebut akan menghindarkan kemungkinan bahwa penggugat dan tergugat secara sendiri-sendiri mencapai suatu hasil yang sama. Hal ini dapat memungkinkan adanya peniruan meskipun tidak ada akses untuk itu.

3. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Bila menggunakan pendekatan Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002, menyanyikan ulang lagu yang diumumkan di jejaring media sosial tanpa adanya izin dari pencipta maupun pemegang hak terkait termasuk kedalam penggunaan yang wajar atau termasuk dalam pelanggaran hak cipta dapat dilihat

[140] Belinda Rosalina, *op.cit*. hlm. 345.

dari pembatasan dan pengecualian terhadap karya seni musik yang diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 15.

Menyanyikan ulang lagu yang diumumkan di jejaring media sosial dapat dikatakan sebagai penggunaan yang wajar apabila karya cipta tersebut merupakan tindakan memperbanyak dan/atau pengumuman lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli. Jadi tidak ada alternatif lain selain menurut sifatnya yang asli dan tidak boleh diubah. Hal ini tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta.[141]

Dalam UUHC No. 19 Tahun 2002 memperbolehkan penggunaan ciptaan lain untuk kepentingan pendidikan dalam arti tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta, dengan syarat bahwa sumbernya harus disebutkan atau dicantumkan.[142] Contohnya adalah seorang guru musik yang memanfaatkan karya orang lain untuk dinyanyikan ulang di depan muridnya agar murid tersebut mengerti tentang musik, dalam arti bahwa tindakan seorang guru tersebut hanya ditujukan untuk muridnya saja dan tidak dimanfaatkan untuk kepentingan komersial.

UUHC No. 19 tahun 2002 juga memberikan batasan dengan syarat terhadap perbanyakan suatu ciptaan dalam bidang ilmu, seni dan sastra dalam huruf braile guna keperluan para tuna netra, di sini terlihat adanya fungsi sosial yang lebih konkret, namun ketentuan mengenai pengumuman karya seni musik yang diumumkan di jejaring media sosial UUHC No. 19 Tahun 2002 tidak mengatur ketentuan ini.

Selanjutnya adalah terhadap karya seni musik/lagu terkait ciptaan yang penciptanya tidak diketahui yakni terhadap hak cipta atas *folklor* dan hasil kebudayaan rakyat yang merupakan negara sebagai pemegang hak cipta atas

[141] Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
[142] Pasal 15 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

karya peninggalan prasejarah dan sejarah, maka untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan tersebut, selain orang yang bukan Warga Negara Indonesia harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari instansi yang terkait dalam masalah tersebut. Dalam arti bahwa hanya warga negara Indonesia saja yang diperbolehkan melakukan tindakan pengumuman atau perbanyakan baik untuk kepentingan komersial maupun non-komersial tidak perlu mendapatkan izin dari instansi yang berwenang.[143]

Selain ketentuan-ketentuan diatas mengenai *fair use* terhadap penggunaan karya cipta orang lain khususnya musik yang diumumkan melalui media teknologi, tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan yang wajar atas ciptaan tersebut. Menyanyikan ulang lagu milik orang lain tanpa adanya persetujuan atau izin dari pencipta dapat dikatakan sebagai pelanggaran hak cipta, sehingga apabila ingin mengumumkan karya cipta milik orang lain baik yang telah dimodifikasi, aransemen, dan/atau dinyanyikan ulang tetap harus mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak terkait, meskipun hal tersebut ditujukan untuk kepentingan non-komersial.

Dalam derajat kepastian hukum untuk mengetahui penggunaan yang berbasis *fair use*, tidak ditemukan dalam undang-undang terhadap kualifikasi *fair use*, namun untuk mengetahui penggunaan atas ciptaan yang berbasis *fair use* dapat merujuk kepada "putusan pengadilan/hakim"[144], yakni dapat ditemukan apabila ada kasus yang berpekara terkait *fair use*.

---

[143] Anonim, **Menggubah Lagu Daerah, Apakah Pelanggaran Hak Cipta?,** Pusat HKI Fakultas Hukum Universitas islam Indonesia, (*online*) http://pusathki.uii.ac.id/konsultasi/konsultasi/menggubah-lagu-daerah-apakah-pelanggaran-hak-cipta.html (2 Juli 2014)

[144] M. Bakri, **Pengantar Hukum Indonesia: Sistem Hukum Indonesia Pada Era Reformasi**, UB Press, Malang, 2011, hlm. 118.

Terlepas dari ketentuan peraturan perundang-undangan yakni UUHC di Indonesia, untuk menetukan apakah penggunaan yang wajar tehadap karya seni dapat dikategorikan sebagai penggunaan yang wajar apabila si pecipta atau pemegang hak terkait memberikan akses seluas-luasnya untuk memanfaatkan karya cipta tersebut tanpa perlu meminta izin dari pemegang hak terkait.

Dapat dipahami bahwa meskipun karya cipta dari pencipta digunakan untuk kepentingan komersial, hal ini dianggap sebagai penggunaan yang wajar, karena si pencipta dan pemegang hak cipta tidak mempermasalahkan karya cipta tersebut untuk dimanfaatkan dalam bentuk apapun. Misalkan seperti di jejaring media *YouTube*, terhadap penggunaan karya cipta menerapkan dua jenis lisensi yaitu Perlindungan Hak Cipta dan Perlindungan *Creative Commons BY (CC BY)*.[145]

Suatu karya di YouTube yang dilindungi oleh hak cipta, maka jika seseorang ingin memanafaatkan karya cipta tersebut untuk mengedit dan mengkomersilkan, maka seseorang harus terlebih dahulu meminta izin kepada pemilik karya tersebut, hal ini sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan YouTube sebagai berikut ini :

> *"Jika berencana untuk menyertakan materi yang dilindungi hak cipta dalam video, umumnya Anda perlu mendapatkan izin terlebih dahulu. YouTube tidak dapat memberikan izin atas hak tersebut dan kami tidak dapat membantu menemukan dan menghubungi pihak yang dapat memberikan izin tersebut kepada Anda. Anda sendirilah yang harus menghubungi pihak tersebut atau dengan bantuan pengacara. YouTube tidak dapat memberikan izin atas penggunaan konten yang sudah diupload ke situs. Jika ingin menggunakan video YouTube milik orang lain, Anda dapat menghubungi pemilik melalui fitur perpesanan kami."* [146]

---

[145] Anonim, **Pelajari tentang hak Cipta Di YouTube** (*online*) https://support.google.com/YouTube/answer/ (19 Juni 2014)

[146] *Ibid*,. https://support.google.com/YouTube/answer/2797449, (19 Juni 2014)

Jika seseorang ingin memanfaatkan karya tersebut, ada hal yang harus diperhatikan dalam pengambilan karya cipta tersebut yakni jenis lisensi apa yang ada dalam karya tersebut, Bila karya tersebut merupakan karya jenis lisensi Perlindungan Hak Cipta maka seseorang harus mendapatkan izin. Namun, jika karya di YouTube tersebut, tersedia dalam jenis lisensi *Creative Commons BY (CC BY)*, maka seseorang dapat langsung untuk mengunduh konten YouTube dengan bebas, mengedit dan mengkomersilkan isinya sebagaimana penjelasan YouTube di bawah ini :

> *"Lisensi Creative Commons adalah cara standar bagi pembuat konten untuk memberikan izin penggunaan karyanya kepada orang lain. YouTube membolehkan pengguna untuk menandai video mereka dengan lisensi Creative Commons CC BY. Video yang ditandai tersebut dapat diakses oleh pengguna YouTube untuk digunakan, bahkan secara komersial, dalam video mereka sendiri melalui Editor Video YouTube."*[147]

Kebijakan YouTube dengan memberikan adanya dua pilihan jenis lisensi yakni Perlindungan Hak Cipta dan *Creative Commons BY* (CC BY) untuk memanfaatkan karya cipta tersebut selaras dengan Rancangan Undang-Undang Hak Cipta terbaru Tahun 2014, dijelaskan dalam Pasal 44 huruf d khususnya dalam karya media teknologi, yaitu:

> *"Perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta meliputi: (Pasal 44 huruf d) perbuatan dan penyebarluasan konten hak cipta melalui media teknologi dan informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/atau menguntungkan pencipta atau pihak terkait, atau pencipta tersebut tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut."*

Berdasarkan analisa yang telah dilakukan diatas, dari pengaturan hukum hak cipta baik dari US Copyright Act 1976, Konvensi-Konvensi dan Traktat yang penulis sebutkan dalam pembahasan ini, dalam hal menyanyikan ulang lagu yang diumumkan di jejaring media sosial dapat dikatakan sebagai penggunaan yang

[147] *Ibid*,. https://support.google.com/YouTube/answer/2797468, (19 Juni 2014)

wajar apabila penggunaan karya cipta tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan yang wajar dan tata cara eksploitasi yang normal dari ciptaan tersebut, sehingga tindakan tersebut tidak dapat dianggap sebagai pelanggaran hak cipta. Namun hal tersebut berbeda dengan Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 yang menjelaskan bahwa tindakan mengumumkan lagu di jejaring media sosial tanpa seizin dari pencipta dapat dikatakan sebagai pelanggaran hak cipta. Dalam arti bahwa pengguna yang ingin menyanyikan ulang lagu milik orang lain harus tetap mendapatkan izin dari pencipta meskipun tindakan tersebut tidak ditujukan untuk kepentingan non-komerisal.

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bentuk pengaturan prinsip *fair use* dalam TRIP's, US Copyright Act 1976 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta:
   a. Ketentuan mengenai *fair use* di dalam TRIP's berlaku dengan sepanjang tidak bertentangan dengan tata cara eksploitasi yang normal, tidak merugikan kepentingan sah pemegang hak cipta, dan mengacu kepada prinsip *fair use* yang terdapat dalam Konvensi Berne dan Konvensi Rome.
   b. *Fair use* dalam US Copyright Act 1976 ditujukan untuk tujuan seperti kritikan, komentar, laporan berita, pengajaran (termasuk penggunaan salinan materi untuk digunakan di kelas), beasiswa, atau penelitian. Serta terdapat 4 faktor untuk menetukan penggunaan berbasis *fair use* yakni, Tujuan dan karakter penggunaan, sifat dari karya cipta yang dilindungi, jumlah dan bagian penting yang digunakan dari keseluruhan ciptaan, serta efek dari penggunaan yang dapat merugikan pencipta atau pemegang hak cipta.
   c. Bentuk *fair use* dalam UUHC Indonesia berlaku terhadap pengumuman atau perbanyakan lambang negara, lagu kebangsaan, dengan atas nama pemerintah, pengambilan berita aktual, dan dengan syarat sumbernya harus disebutkan dan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta dalam hal untuk kepentingaan pendidikan, penelitian, penulisan

karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, ceramah, pertunjukan atau pementasan, untuk tunanetra, perbanyakan ciptaan selain program komputer oleh perpustakaan umum, lembaga pendidikan dan pusat dokumentasi, karya arsitektur atas pertimbangan pelaksanaan teknis serta perbuatan salinan program komputer untuk kepentingan sendiri.

2. Berdasarkan hasil kajian, dalam hal menyanyikan ulang lagu milik orang lain yang diumumkan di jejaring media sosial tanpa meminta izin dari pencipta atau pemegang hak cipta dapat ditarik kesimpulan bahwa:
   a. Berdasarkan Konvensi Berne dapat dikatakan sebagai *fair use* selama tidak menciderai kepentingan yang sah dari pencipta dan tidak merugikan hak moral pencipta.
   b. Berdasarkan US Copyright Act 1976 dapat dikatakan sebagai *fair use* dapat mengacu kepada empat faktor yang ada di dalam Pasal 107, yakni dapat dilihat dari tujuan penggunaan, sifat kenaturalan, jumlah sifat dari karya cipta yang dilindungi, jumlah dan bagian penting yang digunakan dari keseluruhan ciptaan, serta efek dari penggunaan yang dapat merugikan pencipta atau pemegang hak cipta.
   c. Berdasaran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta termasuk kedalam pelanggaran hak cipta apabila tidak mendapatkan izin dari pencipta. dan termasuk kedalam *fair use* hanya untuk lagu kebangsaan dan karya seni musik foklor yang penciptanya dipengang oleh negara.

2. Saran

1. Pengaturan *fair use* di dalam Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 harus direvisi karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan teknologi

yang ada saat ini. Dalam arti bahwa Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 tidak mengatur secara lengkap mengenai prinsip *fair use*.

2. Bahwa tindakan menyanyikan ulang lagu (cover lagu) dan aspek hukum hak cipta digital yang lain (US Copyright Act 1976, Konvensi Berne, Konvensi Roma, WPPT, dan TRIP's) mengindikasikan perlunya pengaturan yang lebih komprehensif atas keterkaitan perlindungan hak cipta dan teknologi khususnya dalam menentukan perkembangan konsep *fair use* di Indonesia.
3. Seharusnya prinsip *fair use* yang ada dalam UUHC Indonesia bukan hanya melihat dari tujuan penggunaan dan sifat kenaturalan karya cipta tersebut saja tetapi juga perlu mengatur mengenai jumlah dan bagian substansial serta efek dari penggunaan yang dapat merugikan pencipta atau pemegang hak cipta. Hal ini untuk mencegah tindakan yang dapat merugikan pencipta atas penggunaan yang wajar tersebut.
4. Dalam hal mengumumkan karya cipta orang lain yang dianggap sebagai penggunaan yang wajar di media digital sebaiknya tetap meminta izin dari pencipta atau pemegang hak cipta, hal ini untuk menghindari kerugian yang akan ditimbulkan atas penggunaan karya cipta tersebut di media digital.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Bari Azed, **Kompilasi Konvensi Internasional HKI yang Diratifikasi Indonesia**, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Inteektual, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Bekerjasama Dengan Badan Penerbit Fakutas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2008

Amirudin dan Zainal Asikin, **Pengantar Metode Penelitan Hukum**, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2004

Arif Lutfiansori, **Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia**, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010

Belinda Rosalina, **Perlindungan Karya Arsitektur Berdasarkan Hak Cipta: Prespektif Similaritas Substansial Pada Sengketa Hak Cipta Karya Arsitektur**, Alumni, Bandung, 2010

Bernard Naingolan, **Pemberdayaan Hukum Hak Cipta Lagu atau Musik Melalui Fungsi Lembaga Manajemen Kolektif**, Alumni, Bandung, 2011

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Jakarta, Balai Pustaka, 2008

Dominikus Juju dan Feri Sulianta, **Branding Promotion with Social Networks, Elex Media Komputindo**, Jakarta, 2010

Eddy Damian, **Hukum Hak Cipta**, Alumni, bandung, 2003

EIFL Knowledge Without Boundaris, **The Beijing Treaty on Audiovisual Performances an EIFL Briefing for Libraries**

Elyta Ras Ginting, **Hukum Hak Cipta Indonesia**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012

Ermansyah Djaja, **Hukum Hak Kekayaan Intelektual**, Sinar Grafika, Jakarta, 2009

Sam Fundamentals Of Copyright and Fair Use, The California State University, 2007

Henry sulistyo, **Hak Cipta Tanpa Hak Moral**, Rajawali Pers, Jakarta, 2011

Janice T. Pilch, 2004, **Fair Use and Beyond: The Status of Copyright Limitations and Exceptions in the Commonwealth of Independent States**, College & Research Libraries, vol. 65

Lili Rasjidi dan B Arief Sidharta, **Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi**, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung, 1994

M. Bakri, **Pengantar Hukum Indonesia: Sistem Hukum Indonesia Pada Era Reformasi**, UB Press, Malang, 2011

M. Hutauruk, **Peraturan Hak Cipta Nasional**, Erlangga, Jakarta, 1982

Michael A. Shinall, 2014, **The Beijing Treaty on Free Expression: How Stopping Digital Piracy May Cost the World Free Expression**, Volume 36, article 8, Boston College Law School

Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana Prenada Media group, Jakarta, 2007

Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, Malang, Fakultas Hukum Universitas brawijaya,2013

Philipus M. Hadjon, **Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia** , Bina Ilmu, Jakarta, 1987

Rahayu hartini, **Hukum Komersial**. Umm Press, Malang, 2010

Rendro DS,Beyond Borders: **Comunication Modernity & History,** Stikom The London School of Public Relations, Jakarta,2010

Sam Ricketson dan Victoria, **WIPO Study on Limitations and Excepttions of Copyright and Related Rights in The Digital Environment**, WIPO,SCCR/9/7

Satjipto Raharjo**, Ilmu Hukum**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991

Student Book Series : **Mengenal Layanan Jejaring Sosial**, Madcoms, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2010

Sudikno Mertokusumo, **Mengenal Hukum Suatu Pengantar**, Liberty, Yogyakarta, 1999

Suyud Margono, **Hukum Hak Cipta Indonesia: Teori dan Analisis Harmonisasi Ketentuan World trade Organization (WTO)-TRIP's Agreement**, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010

Tim Lindsey, **Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar**, Bandung, Alumni, 2002

Tim Prima Pena. **Kamus Bahasa Indonesia**, Gitamedia Press

OK. Saidin, **Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual**, Rajawali Pers, Jakarta, 2007

Otto Hasibuan, **Hak Cipta di indonesia: Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Colecting Society**, Alumni, 2008

Yusran Isnaini, **Hak Cipta Dan Tantangannya di Era Cyber Space**, Bogor, Ghalia Indonesia, 2009

Yu-Lin Chang, **Looking For Zero-Sum or Win-Win Outcomes: A Game-Theoretical Analysis Of The Fair Use Debate**, International Journal of Law and Information Technology © Oxford University Press 2007; All Rights Reserved Doi:10.1093/ijlit/eam009

RUU Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002

Peraturan-Peraturan:

Konvensi Berne 1971;

Konvensi Roma 1961;

WIPO Copyright Treaty 1996;

WIPO Performer and Phonogram Treaty 1996;

Undang-Undang No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta;

Beijing Treaty 2012;

United States Copyright Act 1976

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Internet:

Anonim, **Pelajari Tentang Hak Cipta Di YouTube**, (*online*) https://support.google.com/YouTube/answer/, (19 Juni 2014)

Anonim, 2008, ***Fair Use***, Digital Media Law Project,(*online*), http://www.dmlp.org/legal-guide/fair-use (23 Juni 2014)

Anonim, 2000, Copyright, **Fair Use**, & Educational Multimedia FAQ, Blackboard, Inc., (*online*) http://www.blackboard.com/Platforms/Learn/Products/Blackboard-Digital-Content.aspx (29 Juni 2014)

Anonim, 2014, **Nyanyi Oplosan, Eny Sagita Terancam Penjara 7 Tahun** (*online*) http://surabaya.tribunnews.com/2014/01/29/nyanyi-oplosan-eny-sagita-terancam-penjara-7-tahun, (14 April 2014)

Anonim, **Menggubah Lagu Daerah, Apakah Pelanggaran Hak Cipta?**, Pusat HKI Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, (*online*) http://pusathki.uii.ac.id/konsultasi/konsultasi/menggubah-lagu-daerah-apakah-pelanggaran-hak-cipta.html (2 Juli 2014)

Titasya, 2012, **SoundCloud, Website Berbagi Lagu Rekaman Pribadi** (*online*) http://bisakomputer.com/soundcloud-website-berbagi-lagu-rekaman-pribadi/, (27 Maret 2014)

Uky, 2010, **Pencipta Lagu Keong Racun Tinggal di Gang Kecil** (*online*), http://music.okezone.com/read/2010/07/29/205/357698/pencipta-lagu-keong-racun-tinggal-di-gang-kecil, (27 Maret 2014)

Lucky Setiawati, 2014, **Hak Cipta Dalam Industri Musik** (*online*), http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt506ec90e47d25/apakah-menyanyikan-ulang-lagu-orang-lain-melanggar-hak-cipta, (6 April 2014)

Stanford Universities Libraries and Academic Information Sources, Justia, NOLO, LibraryLaw.com & Onecle, Chapter 9: **Fair Use and What is Fair Use, Measuring fair Use : The Fourth Factors**, (*online*) http://fairuse.stanford.edu/overview/fair-use/four-factors/, (24 Juni 2014)

LAMPIRAN 1

Tabel Perbandingan Prinsip *Fair Use*

	Definisi/Pengertian	**Tempat pengaturan**	**Pokok-Pengecualian**
Bern Convention	Pengecualian yang mungkin: hal perundang-undangan negara uni untuk mengizinkan pembuatan ulang karya-karya cipta tersebut dalam kasus-kasus tertentu, dengan ketentuan bahwa pembuatan ulang tersebut tidak bertentangan dengan suatu eksploitasi normal karya cipta tersebut dan tidak secara wajar merugikan kepentingan sah pencipta.	Pasal 9 ayat 2	Pasal 2 ayat 4**(Naskah-naskah resmi)**:adalah merupakan hal-hal perundang-undangan dalam negara-negara uni untuk menetapkan perlindungan yang diberikan pada naskah-naskah resmi dari sumber legislatif, administratif dan hukum, dan terjemahan resmi naskah-naskah tersebut. Pasal 2 ayat 8(**Berita dan informasi pers**): perlindungan konvensi ini tidak berlaku untuk berita harian atau fakta-fakta lain yang memiliki karakter pokok-pokok informasi pers. Pasal 2bis ayat 1(**Pidato politik dan pembelaan dalam proses peradilan**): adalah hal perundang-undangan dalam negara-negara uni untuk mengeluarkan, secara keseluruhan atau sebagian, atas perlindungan yang diberikan oleh Pasal sebelumnya, pidato-pidato politik dan pidato-pidato yang diberikan sesuai dengan tindakan hukum. Pasal 2bis ayat 2(**Kuliah, ceramah dan karya cipta sejenis**): adalah juga hal perundang-undangan dalam negara-negara uni, untuk menentukan syarat-syarat untuk mana kuliah-kuliah, ceramah-ceramah dan karya cipta lainnya yang sifatnya sama yang dibuat dalam masyarakat dapat dibuat ulang oleh pers, penyiar,

			dikomunikasikan untuk umum melalui kabel dan dibuat subjek komunikasi umum sebagaimana digambarkan dalam Pasal 11bis ayat 1 konvensi ini, saat penggunaan tersebut dibenarkan dalam konvensi ini. Pasal 10 ayat 1(**Kutipan**): adalah diizinkan membuat kutipan-kutipan dari suatu karya cipta yang telah secara hukum dibuat untuk umum, dengan ketentuan bahwa perbuatannya sesuai dengan praktek jujur, dan batasnya tidak melebihi yang dibenarkan oleh tujuan tersebut, termasuk kutipan-kutipan artikel koran dan jurnal dalam bentuk ringkasan pers. Pasal 10 ayat 2(**Kepentingan pengajaran**): hal perundang-undangan negara-negara uni, dan untuk perjanjian khusus yang ada atau untuk disimpulkan diantara mereka, untuk mengizinkan penggunaan, untuk batas yang dibenarkan oleh tujuan tersebut, atas karya-karya cipta seni dan sastra dengan cara gambar untuk pengajaran, pemberian penggunaan tersebut adalah sesuai dengan praktek jujur. Pasal 10bis ayat 1(**Penggunaan artikel koran dan majalah**): adalah hal perundang-undangan negara-negara uni untuk mengizinkan pembuatan ulang oleh pers, penyiaran atau komunikasi untuk umum dengan kabel atas artikel artikel yang diterbitkan dalam koran, atau jurna mengennai masalah ekonomi, politik atau masalah agama sekarang ini dan penyaran

			karya-karya cipta atas karakter yang sama, dalam hal dimana pembuatan ulang, penyiaran atau suatu komunikasi mengenai hal tersebut tidak secara jelas dilindungi. Namun demikian, sumber tersebut harus jelas diindikasi; kewajiban ini ditentukan perundang-undangan di negara tersebut dimana perlindungan dimintakan. Pasal 10bis ayat 2(**pelaporan Peristiwa**): adalah juga hal perundang-undangan negara-negara uni untuk menentukan syarat dimana, untuk tujuan pemberitahuan peristiwa-peristiwa sekarang ini dengan cara fotografi, sinematografi, penyiaran atau komunikasi untuk umum melalui kabel, karya-karya cipta seni, dan sastra yang dilihat atau didengar sehubungan dengan peristiwa tersebut dapat, untuk batas yang dibenarkan oleh tujuan informasi tersebut, dibuat ulang dan dibuat untuk umum. Pasal 13 ayat 1(**Rekaman musik**): tiap-tiap negara uni dapat menentukan perlindungan bagi dirinya sendiri dan syarat mengenai hak khusus yang diberikan kepada pencipta suatu karya cipta musik dan pada penulis lagu, rekaman yang bersama-sama dengan karya cipta musik telah diwenangkan oleh yang disebutkan kemudian, untuk mewenangkan rekaman suara karya cipta musik itu, bersama-sama dengan kata-kata tersebut, jika ada; tetapi semua perlindungan tersebut hanya berlaku bagi negara yang telah menentukannya dan tidak dalam keadaan manapun, merugikan hak-hak pencipta

			untuk mendapatkan pemberian imbalan yang wajar yang dalam ketiadaan perjanjian diatur oleh pihak yang berwenang. Pasal 11bis ayat 2(**Penyiaran dan hak-hak yang terkait**): adalah hal perundang-undangan negara untuk mentukan syarat dimana hak hak yang disebutkan dalam Pasal 11bis ayat 2 dapat diberlakukan, tetapi syarat ini berlaku bagi negara dimana hak-hak tersebut telah ditentukan. Hak-hak tersebut tidak dalam keadaan yang merugikan hak moral pencipta, atau tidak untuk haknya untuk mendapatkan pemberian imbalan yang wajar yang dalam ketiadaan perjanjian diatur oleh pihak yang berwenang. Pasal 11bis ayat 3(**rekaman singkat)**:dalam ketiadaan ketetapan yang yang berlawanan izin yang sehubungan diberikan dalam Pasal 11bis ayat 1, Pasal ini bukanlah izin untuk merekam dengan alat rekaman suara atau gambar dan penyiaran karya cipta. Adalah bagaimanapun hal perundang-undangan negara uni untuk menentukan peraturan-peraturan rekaman yang berlaku singkat yang dibuat oleh sautu organisasi penyiaran dengan fasilitas-fasilitas miliknya sendiri dan digunakan untuk penyiaran miliknya sendiri. pemeliharaan rekaman-rekaman ini dalam dokumen resmi, dalam hal karakter dokumen pengecualian mereka diwewenangkan dengan perundang-undangan. Pasal 14bis ayat 2 (b) (**karya**

			cipta sinematogtafi): bagaimanapun dalam negara uni yang perundang-undangannya termasuk dintara para pemiik hak cipta atas suatu karya cipta sinematografi para pencipta yang telah memberi sumbangan untuk pembuatan karya cipta tersebut, para pencipta tersebut, jika mereka telah memberikan sumbangan tersebut, tidak dapat dalam ketiadaan sautu ketetapan yang berlawanan atau yang khusus, berkeberatan atas pembuatan ulang, distribusi, pertunjukan umum, komunikasi untuk umum dengan kabel, penyiaran atau komunikasi untuk umum lainnya atau atas perjudulan kembali atau pergantian naskah karya-karya cipta tersebut.
TRIP's	Dalam hal-hal tertentu, Anggota dapat menentukan pembatasan atau pengecualian terhadap hak eksklusif yang diberikan sepanjang tidak bertentangan dengan tata cara eksploitasi dari karya yang bersangkutan secara normal dan tidak mengurangi kepentingan sah dari pemegang hak secara tidak wajar.	Pasal 13	Pasal 9 ayat 1:Anggota wajib mematuhi ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 1 sampai dengan 12 Konvensi Berne (1971) berikut Lampirannya. Akan tetapi, Anggota tidak mempunyai hak maupun kewajiban berdasarkan persetujuan ini sepanjang mengenai hak-hak yang diperoleh berdasarkan Pasal 6bis dari Konvensi tersebut atau hak-hak yang timbul daripadanya. Pasal 3 ayat 1: Setiap Anggota wajib memberikan perlindungan yang sama terhadap Kekayaan Intelektual warga Anggota lain seperti perlindungan yang diberikan kepada warganya sendiri, dengan memperhatikan pengecualian yang telah ada berdasarkan Konvensi Paris (1967), Konvensi Berne

			(1971), Konvensi Roma dan Perjanjian tentang HAKI atas Rangkaian Elektronik Terpadu. Sepanjang mengenai pelaku pertunjukan, produser rekaman musik dan organisasi siaran, kewajiban dimaksud hanya berlaku terhadap hak-hak yang diatur dalam persetujuan ini. Setiap Anggota yang memanfaatkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 6 Konvensi Berne dan Pasal 16 ayat 1 (b) Konvensi Roma wajib menyampaikan notifikasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai Dewan HAKI.
WCT	1. Pihak-pihak yang mengadakan perjanjian, dalam perundang-undangan negara mereka, memberikan batasan-batasan atau perkecualian-perkecualian untuk hak-hak yang diberikan kepada pencipta karya-karya cipta seni dan sastra menurut traktat ini diberikan dalam kasus-kasus tertentu yang tidak bertentangan dengan suatu eksploitasi normal dan tidak secara wajar merugikan kepentingan sah pencipta. 2. Pihak-pihak yang mengadakan perjanjian, saat menerapkan Konvensi Berne, membatasi tiap batasan-batasan atau perkecualian-perkecualian hak-hak yang ada untuk kasus-kasus tertentu yang tidak bertentangan dengan suatu eksploitasi normal dari karya cipta tersebut dan tidak secara wajar mmerugikan kepentingan sah pencipta	Pasal 10	Pasal 6 ayat 1(**hak distribusi**): pencipta karya cipta seni dan sastra memperoleh hak eksklusif kewenangan pembuatan bagi masyarakat atas keaslian dan jiplakan karya cipta mereka melalui penjualan atau pengalihan kepemilikan lain. Pasal 7 ayat 1 (**hak sewa)**: pencipta dari program-program komputer, karya cipta sinematografi, karya cipta yang termasuk dari phonogram, sebagaimana ditentukan dalam undang-undang negara pihak yang mengadakan perjanjian, memiliki hak eksklusif kewenangan sewa komersil, untuk umum atas karya-karya cipta asli dan salinannya. Pasal 8 (**hak komunikasi untuk umum**): tanpa merugikan ketentuan-ketentuan Pasal 11 ayat 1 (ii), 11bis ayat 1 (i) dan (ii), 11ter ayat 1 (ii), 14 ayat 1 (ii), dan 14bis ayat 1 Konvensi Berne, pencipta karya-karya cipta seniman sastra memiliki hak

			eksklusif kewenangan tiap pengumuman untuk umum atas karya-karya cipta mereka, melalui peralatan kabel atau tanpa kabel, termauk penyediaan umum karya-karya cipta mereka dalam hal bahwa anggota masyarakat dapat mengakses karya-karya cipta ini dari satu tempat dan pada suatu saat yang secara individu dipilih mereka.
WPPT	B. Negara-negara dalam peraturan perundang-undangan nasionalnya dapat menentukan pembatasan atau pengecualian yang sama jenisnya sehubungan dengan perlindungan bagi pelaku dan produser rekaman suara sebagaimana ditetapkan bagi perlindungan hak cipta atas karya sastra dan seni. C. Negara-negara peserta dapat menetapkan pembatasan-pembatasan atau pengecualian atas hak-hak yang diatur dalam traktat ini, diterapkan untuk kasus yang bersifat khusus sepanjang tidak bertentangan dengan pemanfaatan secara wajar/normal karya pertunjukan atau rekaman suara,dan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pelaku atau produser rekaman suara	Pasal 16	Pasal 5(**Hak Moral**): Terpisah dari hak ekonomi pelaku, dan meskipun hak ekonomi tersebut telah beralih/dialihkan, pelaku tetap rnempunyai hak untuk dicantumkan identitasnya sebagai pelaku atas pertunjukannya secara langsung atau pertunjukannya yang terekam dalam rekaman suara, kecuali bila cara/sifat penggunaan karyapertunjukannya itu tidak memungkinkan untuk dicantumkan identitasnya, dan hak untuk rnenyatakan keberatan atas setiap perubahan, pemotongan, atau segala bentuk modifikasi lainnya terhadap karya pertunjukannya yang dapat rnerugikan nama baik atau reputasinya. Pasal 6(**Hak Ekonomi Dalam Pertunjukkan yang Tidak Direkam**): Para pelaku mempunyai hak eksklusif untuk memberikan ijin atau melarang orang lain, berkenaan dengan pertunjukan mereka, untuk melakukan: (i) Penyiaran dan penyampaian kepada masyarakat/umum. atas karya pertunjukannya yang tidak direkam,

			kecuali pertunjukan tersebut: sudah merupakan siaran pertunjukan. (ii) Perekaman atas pertunjukan mereka yang tidak direkam. Pasal 7(**Hak Reproduksi**): Para pelaku mempunyai hak eksklusif untuk memberikan ijin atau melarang orang lain untuk mereproduksi/melakukan penggandaan baik secara langsung atau tidak langsung atas karya pertunjukannya yang direkam dalam rekaman suara, dengan cara dan dalam bentuk apapun. Pasal 8(**Hak Distribusi**): para pelaku mempunyai hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang orang lain untuk melakukan penyediaan rekaman asli atau salinan, atas karya pertunjukan yang direkam dalam rekaman suara kepada masyarakat umum melalui penjualan atau bentuk pengalihan kepemilikan lainnya. Pasal 9(**Hak sewa**): para pelaku mempunya hak eksklusif untuk mengizinkan atau melarang pihak lain untukmenyewakan secara komersial rekaman asli atau salinan pertunjukkannya yang direkam dalam rekaman suara sebagaimana yang ditentukan oleh hukum nasional negara peserta , meskipun rekaman tersebut telah diedarkan oleh atau dengan persetujuannya Pasal 10(**Hak Menyediakan Rekaman Pertunjukkan**): para pelaku mempunya hak eksklusif untuk memberikan ijin atau melarang orang lain

			untuk menyediakan rekaman karya per1unjukannya kepada masyarakat dengan menggunakan peralatan kabel atau tanpa kabel, dengan sedemikian rupa sehingga anggita masyarakat dapat menikmati pertunjukan tersebut dari . tempat dan pada waktu yang mereka pilih sendiri. Pasal 11(**Hak Reproduksi**): para pelaku mempunya hak eksklusif untuk rnengizinkan atau melarang pihak lain untuk menggandakan rekaman mereka, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara dan bentuk apapun. Pasal 12(**Hak Distribusi**): para produser rekaman suara mempunya hak eksklusif untuk mengizinkan atau melarang pihak lain untuk menyediakan rekaman asli atau salinan rekaman suara mereka kepada masyarakat melalui penjualan dan bentuk pengalihan kepemilikkan lainnya. Pasal 13(**Hak sewa**): para produser rekaman suara mempunya hak eksklusif untuk mengizinkan atau melarang pihak lain untuk menyewakan secara komersial rekaman asli atau sallnannya, meski rekaman tersebut telah diedarkan oleh atau dengan persetujuan si produser. Pasal 14(**Hak Untuk Menyediakan Rekaman Suara**): para produser rekaman suara mempunya hak eksklusif untuk mengizinkan atau melarang pihak Jain untuk menyediakan rekamannya kepada masyarakat dengan menggunakan kabel atau tanpa atau tanpa kabel, sehingga masyarakat dapat.menikmati pertunjukkan tersebut 'dari tempat dan waktu yang mereka

			pilih. 1.
Konvensi Roma		Pasal 15 ayat 1	Negara Peserta perjanjian, berdasarkan peraturan dan hukum nasionalnya dapat memberlakukan pengecualian terhadap perlindungan sebagaimana ditetapkan dalam Konvensi ini, terhadap : a. pemakaian untuk kepentingan pribadi; b. penggunaan ringkasan singkat untuk keperluan pelaporan peristiwa aktual; c. perekaman yang bersifat sementara oleh organisasi penyiaran dengan menggunakan fasilitas dan peralatan d. siarannya sendiri; e. penggunaan yang semata-mata untuk pendidikan atau riset ilmu pengetahuan;
US Copyright	Penggunaan yang wajar dari sebuah karya hak cipta, termasuk penggunaan tersebut oleh reproduksi dalam salinan phonerecord atau oleh orang lain berarti yang ditentukan oleh bagian itu, untuk tujuan seperti kritik, komentar, laporan berita, mengajar (termasuk beberapa salinan untuk penggunaan di dalam kelas), pendidikan, atau penelitian, bukan pelanggaran hak cipta. Untuk menentukan apakah penggunaan tersebut merupkan penggunaan yang wajar harus dipertimbangkan menggunakan faktor: 1. Tujuan dan karakter penggunaan, termasuk apakah penggunaan	Pasal 107	Pasal 108: **(Reproduksi oleh perpustakaan dan arsip):** Kecuali ditentukan lain dalam judul ini dan tanpa mengurangi ketentuan Pasal 106, itu bukan pelanggaran hak cipta untuk perpustakaan atau arsip, atau karyawan yang bertindak dalam lingkup kerja mereka, untuk mereproduksi tidak lebih dari satu copy atau phonorecord karya. Pasal 109: (**Efek pengalihan salinan tertentu atau phonorecord**): pemilik salinan tertentu atau phonorecord, atau orang yang diberi kuasa oleh pemilik tersebut, berhak, tanpa meminta izin dari pemilik hak cipta, untuk menjual atau membuang kepemilikan atas salinan atau phonorecord. Meskipun salinan atau

	semacam itu memiliki sifat komersial atau untuk tujuan pendidikan nonprofit. 2. Sifat dari karya cipta yang dilindungi. 3. Jumlah dan bagian penting yang digunakan dari keseluruhan ciptaan. 4. Efek dari penggunaan terhadap pasar atau terhadap nilai dari karya ciptaan yang digunakan.		phonorecords yang diproduksi sebelum tanggal pemulihan hak cipta atau, sehubungan dengan pihak ketergantungan, sebelum publikasi atau layanan pemberitahuan dapat dijual atau dijual tanpa ijin dari pemilik hak cipta dipulihkan untuk tujuan keuntungan komersial langsung atau tidak langsung hanya selama periode 12 bulan. Pasal 110: (**Pengecualian pertunjukan dan menampilkan tertentu**): berikut ini adalah bukan pelanggaran hak cipta: 1. pertunjukan atau tampilan karya oleh pengajar atau siswa dalam proses tatap muka kegiatan mengajar dari lembaga pendidikan non profit, di ruang kelas atau tempat yang sama yang ditujukan untuk pengajaran, kecuali, dalam kasus sebuah film atau pekerjaan audiovisual lainnya, atau tampilan gambar individu, diberikan dengan cara salinan yang tidak sah; 2. pertunjukan suatu karya sastra atau musik nondramatik atau karya musik yang dramatis yang bersifat agama, atau menampilkan suatu karya, dalam rangka pelayanan di tempat ibadah; 3. pertunjukan suatu karya sastra atau musik nondramatic selain dalam transmisi kepada masyarakat, tanpa tujuan apapun dari keuntungan komersial langsung atau tidak langsung dan tanpa pembayaran atas kompensasi lain bagi para pemain,

			promotor, atau penyelenggara; 4. pertunjukan karya musik non dramatik oleh suatu badan pemerintah atau organisasi pertanian atau perkebunan nonprofit, dalam rangka pameran pertanian atau perkebunan tahunan atau pameran yang dilakukan oleh badan atau organisasi tersebut; 5. pertunjukan karya musik non dramatik oleh pembentukan penjual terbuka untuk masyarakat luas tanpa biaya masuk langsung maupun tidak langsung, di mana satu-satunya tujuan penampilan adalah untuk mempromosikan penjualan salinan atau phonorecords karya, atau audiovisual atau perangkat lain yang digunakan dalam pertunjukan tersebut; 6. pertunjukan karya sastra nondramatic, dalam rangka dirancang khusus orang buta atau orang cacat lainnya yang tidak mampu membaca, atau orang tuli atau lainnya yang tidak dapat mendengar, jika penampilan dibuat tanpa tujuan apapun dari keuntungan komersial langsung atau tidak langsung; Pasal 111: (**transmisi penyiaran sekunder**) pertunjukan karya cipta melalui suatu transmisi penyiaran sekunder, yaitu setelah melewati transmisi utama; Pasal 112: (**rekaman singkat**): dalam kasus sebuah film atau pekerjaan audiovisual lainnya, bukan merupakan pelanggaran

			hak cipta untuk sebuah organisasi transmisi berhak untuk mengirimkan kepada publik kinerja atau tampilan pekerjaan, di bawah lisensi; Pasal 117: (**program komputer**): Membuat Salinan tambahan atau adaptasi dari pemilik salinan, bukan merupakan pelanggaran bagi pemilik salinan program komputer untuk melakukan atau mengizinkan pembuatan salinan lain atau adaptasi dari program komputer yang disediakan; Pasal 119: (**transmisi sekunder program televisi melalui satelit**): suatu tindakan mempertunjukan atau menyiarkan karya cipta melalui transmisi sekunder yang sebelumnya disalurkan oleh transmisi penyiaran utama melalui satelit, harus mendapatkan izin dari *Federal communications Commision United States of America;* Pasal 121: (**reproduksi untuk orang buta atau orang lain dengan cacat**) bukan pelanggaran hak cipta memperbanyak atau mendistribusikan salinan atau phonorecords karya sastra non dramatik jika salinan atau phonorecords tersebut direproduksi atau didistribusikan dalam format khusus secara eksklusif untuk digunakan oleh orang buta atau lainnya penyandang cacat. Pasal 122 (**transmisi sekunder dari program televisi lokal dengan satelit**) suatu tindakan mempertunjukan atau menyiarkan karya cipta melalui transmisi sekunder

			yang sebelumnya disalurkan oleh transmisi penyiaran utama melalui transmisi perusahaan TV lokal.
Beijing Treaty	1. Pihak-pihak yang mengadakan perjanjian, dalam perundang-undangan nasional mereka, menyediakan jenis yang sama dari pengecualian dan pembatasan sehubungan dengan perlindungan pelaku karena mereka menyediakan untuk, dalam perundang-undangan nasional mereka, sehubungan dengan perlindungan hak cipta dalam karya-karya sastra dan seni. 2. Pihak-pihak yang mengadakan perjanjian, Para pihak wajib membatasi setiap pembatasan atau pengecualian untuk hak-hak yang diatur dalam Perjanjian ini untuk kasus-kasus khusus tertentu yang tidak bertentangan dengan tata cara eksploitasi yang normal dan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pelaku.	Pasal 13	Pasal 5 (**hak moral**): Terpisah dari hak ekonomi performers, dan bahkan setelah dialihkannya hak dalam hal pertunjukan yang diambil langsung atau pertunjukan yang telah di rekam, performer memiliki hak untuk: i. Untuk diakui sebagai performers dari pertunjukannya; dan ii) Untuk menolak distorsi, pemotongan atau modifikasi lain dari penampilannya yang akan merugikan reputasinya, dengan mempertimbangkan sifat karya rekam audio visual. Pasal 6 (**Hak ekonomi performers dalam pertunjukan yang tidak di rekam**)Performers dapat menikmati hak eksklusif yang diberikan dalam hal: (i) Penyiaran dan mengumumkan kepada masyarakat terhadap pertunjukan yang tidak direkam, kecuali dimana penampilan telah disiarkan; dan (ii) Rekaman suara dari pertunjukan yang tidak di rekam. Pasal 7(**Hak reproduksi**): Performers dapat menikmati hak eksklusif untuk memberikan ijin reproduksi langsung maupun tidak langsung dari pertunjukannya fiksasi audiovisual dengan cara dan bentuk apapun.

			Pasal 8(**hak distribusi**): Performers dapat menikmati hak *eksklusif* untuk memberikan ijin guna untuk menyediakan kepada masyarat terhadap keaslian dan salinan dari penampilan performers dalam fiksasi melalui penjualan atau pengalihan kepemilikan lainnya. Pasal 9 (**Hak sewa**) Performers dapat menikmati hak *eksklusif* untuk memberikan ijin untuk menyewakan karya fiksasi mereka baik dalam bentuk karya asli dan salinan dengan tujuan komerisal. Pasal 10 (**Hak untuk menyediakan pertunjukan**) Performers dapat menikmati hak *eksklusif* untuk memberikan ijin untuk menyediakan pertunjukan dalam fiksasi audio visual kepada masyarakat baik dapat diakses melalui kabel ataupun nirkabel yang dapet di akses dimana saja. Pasal 11 (**Hak penyiaran dan pengumuman**) Performers dapat menikmati hak *eksklusif* untuk memberikan ijin untuk penyiaran dan pengumuman kepada masyarakat.
UUHC			1. Pasal 13: tidak ada Hak Cipta atas: a. hasil rapat terbuka lembaga-lembaga Negara; b. peraturan perundang-undangan; c. pidato kenegaraan atau pidato pejabat Pemerintah; d. putusan pengadilan atau penetapan hakim; atau e. keputusan badan arbitrase atau keputusan badan-badan sejenis

			lainnya. 2. Pasal 14: Tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta: a. Pengumuman dan/atau perbanyakan lambang negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli; b. Pengumuman dan/atau perbanyakan segala sesuatu yang diumumkan dan/atau diperbanyak oleh atau atas nama pemerintah, kecuali apabila hak cipta itu dinyatakan dilindungi, baik dengan peraturan perundang-undangan maupun dengan pernyataan pada ciptaan itu sendiri atau ketika ciptaan itu diumumkan dan/atau diperbanyak; atau c. Pengambilan berita aktual baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, lembaga penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lain, dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap. 3. Pasal 15: Dengan syarat bahwa sumbernya harus disebutkan atau dicantumkan, tidak dianggap sebagaipelanggaran Hak Cipta: a. Penggunaan ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik

			atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta; b. Pengambilan ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan pembelaan didalam atau diluar pengadilan; c. Pengambilan ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan: (i) Ceramah yang semata-mata untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau (ii) Pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta. d. Perbanyakan suatu ciptaan bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra dalam huruf braille guna keperluan para tunanetra, kecuali jika Perbanyakan itu bersifat komersial; e. Perbanyakan suatu ciptaan selain program komputer, secara terbatas dengan cara atau alat apa pun atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan, dan pusat dokumentasi yang non-komersial semata-mata untuk keperluan aktivitasnya;

			f. perubahan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis atas karya arsitektur, seperti ciptaan bangunan; a. pembuatan salinan cadangan suatu program komputer oleh pemilik program komputer dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri.

SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya

Nama : AL ARAF ASSADALLAH MARZUKI
NIM : 105010101111003

Menyatakan bahwa dalam penulisan karya ilmiah hukum berupa skripsi ini adalah asli karya penulis, tidak ada karya/data orang lain yang telah dipublikasikan, juga bukan karya orang lain dalam rangka mendapatkan gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, selain yang diacu dalam kutipan dan atau dalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, jika dikemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain baik yang dipublikasikan maupun dalam rangka memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, saya sanggup dicabut gelar kesarjanaan saya.

Malang, Juli 2014
Mahasiswa,

AL ARAF ASSADALLAH MARZUKI
NIM. 105010101111003

Arsip.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
Jalan MT. Haryono No. 169, Malang 65145, Indonesia
Telp. +62-341-553898; Fax. +62-341-566505
E-mail : hukum@ub.ac.id http://www.hukum.ub.ac.id

SURAT PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI

Nomor: 303 / UN10.1/AK/2014

124/14

Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, memperhatikan surat usulan pembimbing oleh Ketua Bagian H.Perdata tanggal 22 April 2014 dengan ini menetapkan:

Nama	:	Sentot P. Sigito,SH.MHum. (Pembimbing Utama)
Nama	:	M.Zairul Alam,SH.MH. (Pembimbing Pendamping)

Sebagai pembimbing skripsi mahasiswa program S-1 (Strata 1):

Nama	:	AL ARAF ASSADALLAH MARZUKI
NIM	:	105010101111003
Program	:	**Strata Satu (S-1)**
Program kekhususan	:	H.Perdata
Judul Skripsi	:	Kajian Yuridis Karya Seni Musik Yang di Nyanyikan Ulang (Cover Lagu) di Jejaring Media Sosial Terkait Dengan Prinsip Fair Use

Demikian surat penetapan ini dikeluarkan untuk dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kurikulum dan Penyelenggaraan Pendidikan Program studi Sarjanallmu Hukum.

Ketentuan ini berlaku 6 (enam) bulan sejak saat penetapan.

Ditetapkan di : MALANG
Pada Tanggal : 22 April 2014
Dekan

DR. SHABUDIN, SH. MH
NIP. 19591216 1985031 001

Tembusan Kepada Yth:
1. Ketua Bagian ybs;
2. Dosen ybs;
3. Mahasiswa ybs;
4. Arsip ybs;

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Brawijaya, Penulis yang bertandatngan di bawah ini:

Nama	: Al Araf Assadallah Marzuki
NIM	: 105010101111003
Program Studi	: Ilmu Hukum
Fakultas / Konsentrasi	: Hukum / Hukum Perdata Bisnis
Jenis Karya	: Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Univesitas brawijaya, **Hak Bebas Royalti Nonekslusif** ***(Non-exclusive Royalti Free Right)*** atas karya ilmiah penulis yang berjudul:

KAJIAN YURIDIS TERHADAP KARYA SENI MUSIK YANG DINYANYIKAN ULANG (*COVER* LAGU) DI JEJARING MEDIA SOSIAL TERKAIT DENGAN PRINSIP *FAIR USE*

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan **Hak Bebas Royalti Nonekslusif** ini Universitas Brawijaya berhak menyimpan, mengalihmedia / formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data *(database),* merawat, dan mempublikasikan tugas akhir penulis tanpa meminta izin dari penulis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Malang

Pada tanggal : 25 Agustus 2014

Yang menyatakan,

(Al Araf Assadallah Marzuki)